


SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN NASABAH
DALAM MEMILIH AKAD MURABAHAH DI KCP. BSI
DIPONOGORO GENTENG BANYUWANGI**



Oleh :

Muhammad Hanafi

NIM : 18132210017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN NASABAH
DALAM MEMILIH AKAD MURABAHAH DI KCP. BSI
DIPONOGORO GENTENG BANYUWANGI**



Oleh :

Muhammad Hanafi
NIM : 18132210017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
TAHUN 2022**

PRASYARATAN GELAR

**ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN NASABAH
DALAM MEMILIH AKAD MURABAHAH DI KCP. BSI
DIPONOGORO GENTENG BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

Muhammad Hanafi
NIM : 18132210017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH AKAD MURABAHAH DI KCP. BSI DIPONOGORO GENTENG BANYUWANGI

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Pada Tanggal: 04 April 2022

Mengetahui

Kepala Program Studi
Perbankan Syariah

Munawir, M.Ag
NIPY: 3150312027201

Pembimbing

Munawir, M.Ag
NIPY: 3150312027201

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudara Muhammad Hanafi telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

04 April 2022

Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

TIM PENGUJI:

Penguji Utama

Nawal Ika Susanti, S. Pd., M. Si

NIPY: 3151212068801

Penguji 1

Penguji 2

Yunus Zamroji, S.E.Sy., M.E

NIPY: 3151523128501

Munawir, M. Ag

NIPY: 3150312027201

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.

NIPY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jodoh, mati, rezeki, semua sudah diatur. Maka dari itu, kalau sekolah, kuliah, mondok, diniati mencari ilmu. Jangan diniati mencari pekerjaan, ataupun niat yang lain.”

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Delia, Yang telah memberikan segalanya tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan Jenjang Pendidikan ini untuk berlanjut ke jenjang Pendidikan yang selanjutnya, selanjutnya, dan seterusnya, menjadi manusia seutuhnya, bermanfaat bagi sesama selamanya, hingga Takdir menjemput saya untuk pulang keharibaan-Nya. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua saya: Abah saya; Alm, Bpk Masrum & Mami saya; Ibu Mardiah, Kepada semua guru saya yang tak bisa tak bisa saya tuliskan satu persatu, Kepada semua senior sekaligus sahabat saya yang juga tak bisa saya tuliskan satu persatu, dan tak lupa kepada semesta yang suka bercanda namun mengajarkan arti bagaimana hidup yang sesungguhnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Hanafi

NIM : 18132210017

Program Studi : Perbankan Syariah

Alamat Lengkap : Jl. Badrasyah Desa Wonosari Kcp, Rangsang Kabupaten,
Kepulauan Meranti, Riau.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujukannya sumbernya.

Banyuwangi, 04 April 2022

Yang Menyatakan,

Muhammad Hanafi

ABSTRAK

Hanafi Muhammad , 2022 Analisis faktor penentu keputusan nasabah dalam memilih akad murabahah di KCP. BSI diponogoro genteng banyuwangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Bayuwangi Pembimbing Munawir M.Ag

Kata kunci: Analisis faktor penentu akad murabahah.

Adapun diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis faktor penentu keputusan nasabah memilih akad murabahah di KCP. BSI Genteng Banyuwangi sudah sesuai hukum islam.

Untuk penyelesaian yang terkait, peneliti menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data primer maupun sekunder yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Analisis faktor adalah sebuah teknik yang di lakukan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara beberapa indikator informan yang di observasi.

Akad Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau di bawah tangan. Saat penyusunan perjanjian akad Murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek akad kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti perjanjian-perjanjian, margin, kualitas dan kuantitas akad murabahah.

Dalam kontrak perjanjian akad Murabahah harus tertera dengan jelas bahwa Bank benar memerikan perjanjian dengan benar benar dan benar, sehingga nasabah benar- benar puas dengan perjanjian atau keputusanya.

ABSTRACT

Hanafi Muhammad , 2022 Analysis of the determinants of customer decisions in choosing murabahah contracts at KCP. BSI diponegoro tile banyuwangi Faculty of Economics and Islamic Business Darussalam Institute of Islamic Religion Blokagung Bayuwangi Supervisor Munawir M.Ag

Keywords: *Analysis of the determinants of the murabahah contract.*

The purpose of this research is to find out the analysis of the determinants of the customer's decision to choose a murabahah contract at KCP. BSI Tile Banyuwangi is in accordance with Islamic law.

For related solutions, the researchers used three methods of collecting primary and secondary data, namely by means of observation, interviews, and documentation. In analyzing the data, the researcher used qualitative research methods with a descriptive approach.

Factor analysis is a technique that is carried out to find factors that are able to explain the relationship or correlation between several indicators of the observed informants.

The Murabahah contract given by the Bank to the Customer must be stated in the form of an agreement made in a notarial or private manner. During the preparation of the Murabahah contract agreement, the Bank (as the seller) must convey all matters relating to the purchase of the object of the contract to the Customer (as the buyer) such as: agreements, margins, quality and quantity of murabahah contracts.

In the Murabahah contract agreement, it must be clearly stated that the Bank has correctly and correctly described the agreement, so that the customer is completely satisfied with the agreement or decision.

KATAPENGANTAR

Assalamu'alaikumwrwb

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala Penulis panjatkan, karena atas berkat taufiq, rahmat, serta hidayah-Nya, Skripsi dengan judul Analisis Faktor Penentu Nasabah Dalam Memilih Akad Murabah di bank Bsi KCP Diponogoro Genteng Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali terdapat kekurangan yang disengaja ataupun tidak. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Sang Revolusioner Rasulullah Muhammad SAW, inspirator alam semesta dan sebaikbaiknya suri tauladan umat manusia.

Penulis adalah orang yang sangat lemah, oleh karenanya, tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta waktu yang diberikan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan mungkin terwujud, maka dari itu, dengan segenap jiwa dan sedalam-dalamnya ketulusan hati, Penulis haturkan ribuan ungkapan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam proses penulisan, mulai dari awal hingga sampai terselesaikanya skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, khususnya Romo KH. Ahmad Hisyam Syafa'at
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi
3. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih., SE., MH., MM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Munawir, M.Ag selaku Kaprodi Ekonomi Islam sekaligus Dosen pembimbing skripsi Penulis, yang selalu mengarahkan, menuntun, memotivasi, dan memberikan ilmunya tanpa pamrih.

5. Kedua orang tua Penulis, yang selalu mendukung, mengevaluasi, dan mendoakan tiap langkah dan keputusan yang Penulis ambil dan Bapak Ibu. Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung yang senantiasa memberikan ilmunya dan tiada henti-hentinya berdo'a untuk kesuksesan anak didiknya.
6. Semua orang yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Khususnya teman seperjuangan kuliah, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 dan teman seperjuangan skripsi, mahasiswa Perbankan Syariah 2018.
7. Sahabat PMII, Rekan IPNU IPPNU, Kawan-kawan Cipayung (HMI, GMNI, IMM), dan seluruh pengurus ORMAWA IAI Darussalam yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar, akan tetapi Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wata'ala sehingga kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Semoga amal sholeh beliau semua yang telah berpartisipasi, diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih oleh Subhanahu wata'ala. Amin. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banyuwangi, 04 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	(Halaman)
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Persyaratan Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Persyaratan Keaslian Tulisan.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Abstract.....	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Daftar Tabel	xvii
Halaman Daftar Gambar	xviii
Halaman Daftar Lampiran.....	xix
Halaman Daftar	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	2
C. Masalah Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Kegunaan Penelitian	3
1. Kegunaan Teoris	3
2. Kegunaan Praktis	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Alur Pikir Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber Data.....	33
1. Jenis Data	33
2. Sumber Data.....	33
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	34
F. Keabsaan Data	36
G. Analisis Data	38
BAB IV PAPARAN DAN DATA TEMUAN PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Penelitian	41
B. Verifikasi Data Lapangan.....	65
BAB V PEMBAHASAN	69
A. Untuk Mengetahui Faktor Utama Nasabah Mengambil Akad Murabahah di Bank BSI KCP Diponogoro Genteng Banyuwangi	69
B. Untuk Mengetahui Pendistribusian Akad Murabahah di Bank BSI KCP Diponogoro Genteng Banyuwangi	73
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Implikasi Penelitian.....	78
1. Implikasi Teori	78
2. Implikasi Kebijakan	78
C. Keterbatasan Penulis	78
D. Saran.....	79
E. Daftar Pustaka.....	80

Daftar Puataka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Total Pembiayaan	29
Tabel 1.1 Jenis Pembiayaan.....	30
Tabel 1.2 Jenis Kelamin Informan	30
Tabel 1.3 Usia Informan	33
Tabel 1.4 Pendidikan Terakhir Informan	33
Tabel 1.5 Pekerjaan Informan	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0 Alur Pikir Penelitian.....	7
Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Refi Ainur Rofiq	24
Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Faiz Rahman.....	25
Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Mugi Priyanto.....	27
Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Lucky Yuli Irawan	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Target Informasi Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 5 : Lembar Cek Plagiarism

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

A. Konsoan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	هـ	H

د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Z	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		-

Sumber : Buku Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2021
Catatan :

1. Kosonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap misalnya ; انبر; ditulis rabbana.
2. Vokal panjang (mad) Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris dibawah) di tulis i, serta dammah (baris di depan) di tulis u. Misalnya ; ة عراقلا; ditulis al-qari’ah, ينكاسلما; ditulis al-masakin, نوحلفلما; ditulis al-muflihun.
3. Kata sandang alif + lam (لا) Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; نورفاكلا; ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; لاجرلا; ditulis ar-rijal.

Ta’ marbuthah (ة) Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya ; قربلا; ditulis al-baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya ; لالمةاكز; ditulis zakat al-mal, atau ءاسنلاقروس; ditulis surat al-nisa’. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; ينقرايرخوه

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peran perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari system perbankan di Indonesia secara umum. System perbankan Syariah juga di atur dalam undang-undang No. 10 tahun 1998, di mana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pran bank Syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semangkin setrategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonoian yang semangkin berimbang. Di samping suatu bank melaksanakan perannya sebagai perantara keuangan dengan masyarakat, bank juga memberikan jasa-jasa lainya untuk mendukung dan mempelancar kegiatan menghimpun dana dan meyalur dana. Kelengkapan dari jasa yang di tawarkan Sangkat tergantung dari kemampuan bank Syariah masing-masing. Dan kata lain semangkin mampu bank tersebut untuk berenovasi, maka semangkin permodalan, manajemen serta fasilitas yang di miliki (Rahmi,2016).

Sering berkembang zaman, perekonomian yang semangkin membaik dengan pertumbuhan perbankan yang sehat merupakan keinginan setiap negara agar dapat maju dan bperkembang. Dari sekian banyak produk pembiyaaan Syariah, penulis tertarik pada pola akad yang menggunakan Akad Murabahah, di Bank KCP Diponogoro Genteng Banyuwangi. Di segi peraktek dan penerapanya, pembiyaan yang menggunakan Akad Murabahah ini belum kelihatan bagaimana pendistribusian akad murabahah di KCP. BSI Dohonogoro Genteng. Memang sudah sesuai dengan hokum islam.

Kata murabahah secara Bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang di ambil dari Bahasa arap, yaitu ar-ribha yang berate kelebihan dan tambahan keuntungan. Jadi murabahah diartikan dengan saling menambah menguntungkan.

Sedangkan dalam definisi para ulama' terdahulu adalah jual beli dengan modal di tambah keuntungan yang di ketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang di ketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi murabahah artinya saling mendapat keuntungan. Dalam itu fiqih, murabahah di artikan menjual asli Bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Genteng sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota banyuwangi, banyuwangi memiliki keunikan tersendiri terhadap prilaku konsumsi suatu akad. Setruktur dan persepsi masyarakat. Genteng yang sudah terbangun dalam mayoritas masyarakatnya yang religis sangat memungkinkan terdapat berbagai persepsi yang mempengaruhi prilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun demikian, faktor lingkungan dan kemauan aau persepsi yang hanya di dasari oleh alasan lingkungan dan kemauan saja belum tentu mempengaruhi prilaku masyarakat terhadap keputusan salam menggunakan suatu jenis jasa perbankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik bagi peneliti untuk melakukann penelitian tentang **“ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH AKAD MURABAHAH DI KCP.BSI GENTENG BANYUWANGI”**.

B. Fokus penelitian

Batas masalah dalam penelitian ini hanya Bagaimana faktor keputusan nasabah dalam memilih akad murabahah di bank kcp.bsi diponogoro genteng banyuwangi.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

- a. Faktor-faktor apa saja yang penentu nasabah dalam memilih jasa perbankan Syariah akad murabahah di bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.
- b. Bagaimana pendistribusian akad murabahah di bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor utama kenapa nasabah mengambil akad murabahah di bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui pendistribusian akad murabahah di bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

E. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis

Menambah informasi yang bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi literatur untuk peneliti lanjut untuk referensi dalam mempelajari materi kuliah etika perbankan mengenai faktor penentu nasabah dalam memilih akad murabahah di bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

Terutama bermanfaat terhadap:

a. Perilaku konsumen

perilaku konsumen sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan jasa yang terasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

b. Fikih muamalah

Sebuah hubungan manusia dengan manusia dalam intraksi sosial sesuai syarat, karena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainya, manusia di batasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban.

a. Secara praktis

a. Bagi Lembaga IAIDA: penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan pengetahuan kepada Lembaga IAIDA blokagung tegal sari banyuwangi lebeh berkembang dan lebih mengetahui tentang penentu nasabah memilih akad murabahah.

b. Bagi Lembaga perbankan: peneliti ini bias dijadikan masukan untuk menjadi Lembaga perbankan KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi berkembang dan lebih baik lagi saat melakukan Analisis faktor penentu nasabah dalam memilih akad murabahah.

- c. Bagi Mahasiswa: bermanfaat untuk mengetahui bagaimana Analisis faktor penentu nasabah dalam memilih akad murabahah.
- d. Bagi Peneliti lain: sebagai acuan dan contoh tambahan untuk mengadakan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian pustaka membuat uraian sistematis tentang hasil-hasil peneliti yang di dapat oleh peneliti terdahulu dan terkait dengan peneliti yang akan di lakukan.

Di antaranya yaitu:

1. Pengertian produk dan jasa

Pengertian produk jasa produk dalam islam suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat dapat dikonsumsi budaya guna dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen. Abdul Halim Usman *Management Strategi Syariah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015, hal.133

Menjaga kualitas produk dan jasa bahkan memperbaiki kualitasnya harus selalu di lakukan, jangan sampai kualitas produk tidak sesuai dengan seharusnya. Rasulullah SAW dimasa mudanya selalu berbisnis menjaga kualitas barang dagangan sehingga beliau menjadi sangat dipercaya oleh pelangganya. *Ibid*, hal. 263

2. Pengertian pengambilan keputusan

Keputusan (*decision*) seperti pilihan (*choice*), yaitu dua atau lebih kemungkinan. Namun, ia hampir tidak merupakan pilihan

antara yang benar dan yang salah, tetapi yang justru terjadi adalah pilihan antara yang “hampir benar “ dan yang “mungkin salah”. Secara formal pengambilan keputusan adalah sesuatu proses untuk memilih salah satu cara atau arah tindakan dari berbagai alternatif yang ada demi tercapainya hasil yang diinginkan. pengambilan keputusan Stratejik, (Jakarta: PT, Grasindo, 1996). H 34. Dalam pengambilan nasabah mengambi keputusan seorang bank menjelaskan semua produk yang ada di bank tersebut dengan benar dan detail. Dan ketika produk tersebut di pilih oleh nasabah maka produk harus diserah terimakan dengan jelas karena penjualan produk fiktif tidak dapat dibenarkan dan produk harus tepat secara kualitas dan kuantitasnya. Sesuai Firman Allah pada surah An-nisa’ ayat 105 yang berbunyi

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab al-quraan kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan jangan lah engkau jadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (Quran surat an-nis’ 105).*

Dalam sebuah keputusan pastinya ada tahapan-tahapan tersendiri, dan tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1). Pengenalan kebutuhan.

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara dia yang yata dengan keadaan yang diinginkan. Philip Kolter dan

Kelvin Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Jilid 1* (Jakarta: Erlangga,2009), hal.144

2). Pencarian informasi nasabah.

Meliputi pencarian sumber-sumber informasi oleh nasabah. Proses informasi dilakukan secara selektif, nasabah memilih informasi yang paling relevan yang dicari dan sesuai dengan keyakinan dan sikap mereka. Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.167

3). Evaluasi alternative.

Nasabah akan berupaya untuk mengurangi perasaan ketidakpastian tersebut. Mereka mungkin membaca iklan-iklan. Pencarian informasi dapat bersifat internal merupakan aktifitas kognitif yang berkaitan dengan upaya pengeluaran informasi yang tersimpan didalam ingatan. Sedangkan pencarian eksternal yaitu pengumpulan informasi dari sumber-sumber di luar ingatan mungkin memerlukan waktu, upaya dan uang. Kamsir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)hal.1

4). Keputusan pembelian.

Seorang calon nasabah harus mengambil keputusan pembelian. Keputusan tersebut mungkin berupa tidak memilih alah satu alternatif yang tersedia.

5). Konsumsi pascapembelian dan evaluasi.

Dengan asumsi bahwa pengambilan keputusan juga sekaligus merupakan pemakai, maka persoalan keputusan dari pembelian atau tidak puas dari pembelian tetap akan ada.

Konsep di atas menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan yaitu melakukan pengenalan kebutuhan, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, konsumsi pascapembelian, serta dapat memenuhi keinginan nasabah sehingga ada kepuasan bagi nasabah. Atep Adya Brata, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Prima*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 211

3. Pengertian Akad (theoretical review)

Menurut Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hal 122. Akad adalah antara dua orang atau lebih benar-benar sepakat dengan apa yang di kenendakinya. Dan kedua belah pihak sama-sama menerima apa yang mereka pilih, dan tidak ada salah satu dari mereka tidak puas atau pun tidak setuju dengan apa yang mereka sepakati. Dan dari pihak bank tidak boleh membuat-buat akad, yang di sampaikan dengan akad nya tidak boleh beda. Apa bila pihak bank promosi dengan akadnya berbeda maka yang sesuai dengan ini terdapat pada surah At-Taubah ayat 105

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar rela sama rela dari kamu sekalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah padamu itu adalah dzat yang maha penyayang*” (Quran Kemenag, 2019:83).

Dan sebuah akad pasti ada syarat-syarat dan rukun-rukunya. Menurut Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) mengatakan syarat dan rukun-rukun akad:

1. Berikut syarat-syaratnya akad:
 - a). Kedua orang yang berlaku akad cukup bertindak (ahli).
 - b). Yang di jadikan objek akad akan dapat menerima hukumnya.
 - c). Akad itu di izinkan oleh syara’ dan di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki brang.
 - d). Jangan lah akad itu akad yang dilarang oleh syara’ seperti jual beli mulasamah.
 - e). Ijab itu berjalan terus, tidak di jabut sebelum terjadi qabul.
 - f). Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga apa bila seseorang yang berhijap telah terpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjdi batal.

2. Rukun-rukun akad

a). 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakat. Terkadang masing-masing pihak terdapat dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

b). Ma'qud Alaih

Ma'qud adalah benda-benda yang akan di akad takan, seperti benda-benda yang akan di jual dalam akad jual beli.

c). Maudhu' al-Aqid

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud untuk melaksanakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Akad dalam jual beli misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan di beri ganti.

d). Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ucapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dalam ijab qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menulisnya sebagai berikut:

- (1). Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- (2). Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

- (3). Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- (4). Dengan cara tertulis atau khitbah, contohnya kedua belah Aqid berjauhan tempatnya makai jab qabul boleh dengan khitbah atau tulisan.
- (5). Berbuat, cara lain untuk membentuk akad selain cara berbuatan. Misalnya seorang pembeli meyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudia penjual meyerahkan barag yang di belinya.

Ijab qabul diyatakan batal apa bila:

1. Penjual menarik lagi ucapanya sebelum mendapat ucapan qabul dari si pembeli.
2. Adanya penolakan qabul dari pembeli.
3. Berakhirnya majlis akad.
4. Kedua belah pihak atau salah satu hilang kesepakatanya sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

4. Fikih Muamalah

1. Pengertian muamalah

Sebuah hubungan manusia dengan manusia dalam intraksi sosial sesuai syarat, karena manusia merupakan mahluk hidup yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia di batasi oleh syariat tersebut, yang

terdiri dari hak dan kewajiban. Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Muamalah ini saling menolong maka dari itu pihak bang tidak boleh mengatakan yang tidak sejujura kepada calon nasabah sesuai dengan firman Allah:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”* (Quran Kemenag, 2019:203).

Secara etimologi kata muamalat yang tunggalnya muamalah (*al-mu'amalah*) yang berakar pada kata ‘aamala secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi “hubungan manusia dengan manusia”. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berkuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk mengenai kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Ahmad Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.1068.

Seseorang termologi, muamalah dapat dibagi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Pengertian muamalah dalam arti luas “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukharwy”.

Menurut Muhammad Yusuf dikutip Abdul Madjid: “muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.

Jadi pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam kehidupan sosial.

Adapun pengertian dalam arti sempit, didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1). Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi “muamalah adalah semua manfaat yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.
- 2). Menurut Rasyid Ridha, “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah di tentukan”.

Dari definisi muamalah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul al-Sattar Farhullah Sa’ad yang di kutip oleh Nasrun Heroen yaitu, “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dan sewa meyewanya.” Manusia dalam

definisi di atas adalah seorang yang mukalaf, yang telah di kenai beban taklef, yaitu yang telah berakal balig dan cerdas.

2. Prinsip-Prinsip Muamalah

Pada pembahasan sebelumnya telah di kemukakan bahwa Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hokum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara semua manusia, baik muslim atau pun non muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan ataupun pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Prinsip-prinsip adalah sebagai berikut. (*Abdul Rahman Ghazaly, dkk fiqih muamalah*).

a). Muamalah adalah urusan duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang di perintahkan. Oleh karna itu, semua perbuatan yang di kerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang di ajarkan oleh Rasulullah.

Sebaliknya, dalam muamalah semua boleh kecuali yang di larang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi. Dan pengaturanya diserahkan oleh manusi itu sendiri. Oleh karena itu segala bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan

di bolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum yang ada dalam syara’

1. Muamalat harus di dasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

2. Adat kebiasaan dijadikan hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa di jadikan dasar hukum. Dengan syarat kebiasaan tersebut di akui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

Sesuatu yang oleh orang muslim di pandang baik maka di sisi Allah juga baik.

3. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Setiap Transaksi muamalat dan islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain.

Mohammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum islam di bidang muamalah, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kebolehan atau mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak di larang oleh al-quraan dan as-sunah. Dengan demikian, dapat dasarnya segala bentuk hubungan berdata boleh dilakukan, selama tidak ditentukan lain dalam al-quraan dan as-sunah. Ini berarti bahwa islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan berdata baru. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

2. Asas kemaslahatan hidup

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata ataupun dapat dilakukan, asal hubungan tersebut mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuan dalam al-quraan dan as-sunah. Asas ini sangat berguna untuk mengembangkan berbagai Lembaga hubungan berdata. Dan dalam nilai Lembaga-lembaga hukum non islam yang ada didalam suatu masyarakat.

5. Asas kebebasan dan Kesukarelaan

Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan mudarat maka harus ditinggalkan. Sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan.

6. Asas kebajikan (kebaikan)

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata mendatangkan kebajikan atau kebaikan kepada kedua belah pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang harus di peroleh seseorang haruslah di dasarkan kepada kesadaran pengembangan kebaikan dan kerangka kekeluargaan.

7. Asas adil dan berimbang

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilalihan kesempatan pada waktu pihak lain berada dalam waktu kesempatan. Asas ini juga mengandung arti bahwa yang di peroleh harus imbang dengan usaha dan ikhtiar yang di lakukan oleh seseorang.

8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak

Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan hubungan perdata, kedua belah pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu dari pada hak. Dalam

ajaran islam, seseorang harus memperoleh haknya musalya imbalan (pahal) setelah ia menunaikan kewajibanya terlebih dahulu.

9. Asas kemampuan berbuat dan bertindak

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam hubungan pedate. Jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum islam manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat jasmani dan rohani. Hubungan pedata yang di buat seseorang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak di anggap melanggar asas ini. Oleh karena itu, hubungan perdatanya batal karena di pandang bertentangan dengan salah satu hukum islam.

10. Asas kebebasan berusaha

Asas ini mengandung makna bahwa pada perinsipnya semua orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagu dirinya dan keluarganya. Asas ini juga mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama berusaha tanpa batas, kecuali yang telah ditentukan batasnya (dilarang) oleh hukum islam.

11. Asas mendapatkan hak kerana usaha dan jasa

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh suatu hak misalnya berdasarkan jasa dan usaha baik yang di lakukan sendiri atau yang di usahakannya Bersama-sama dengan orang lain. Usaha dan jasa yang di lakukan haruslah usaha dan jasa yang baik, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan keji dan kotor. Usaha dan jasa yang dilakukan melalui kejahatan dan kotor tidak di benarkan oleh hukum islam.

12. Asas perlindungan hak

Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang di peroleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus di lindungi. Apabila hak itu di langar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, maka pihak yang di rugikan berhak menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian kepada pihak yang merugikan.

13. Asas tertulis atau di ucapkan di depan saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di depan para saksi.

14. Asas resiko yang di bebaskan pada harta bukan pada pekerjaan

Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kejadian pekerjaan, yang berlaku terutama di perusahaan-

perusahaan yang merupakan persukutuan annata pemilik odal (hatra) dan pemilik tenaga (kerja). Jika perusahaan merugi maka menurut asas ini, kerugian hanya di bebaskan kepada pemilik modal atau harta saja, tidak kepada pekerjaan. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu setelah ternyata perusahaan menderita kerugian.

15. Asas mengatur dan memberi petunjuk

Sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya dalam hukum islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukumperdata kecuali yang bersifat Jabari karna ketentuannya telah kota hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepda orang-orang yang akan memanfaatkan telah mengadakan hubungan perdata para pihak dapat memilih ketentuan yang ada didalam hukum islam.

16. Asas yang memiliki fungsi sosial

Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum. Islam hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya. Tetapi juga harus di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

17. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas ini mengandung bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan dirisendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain tidak dibenarkan oleh hukum islam. Ini berarti mengancurkan atau memusnahkan barang untuk mencapai kestabilan harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh hukum islam.

18. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

Asas kekeluargaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang di sandarkan pada sikap saling menghormati, mengasahi dan tolong menolong dalam mencapai tujuan Bersama.

19. Asas menolak mudharat dan mengambil kemanfaatan

Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan kemudharatan harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat harus dikembangkan. Dalam asas ini juga mengandung pengertian bahwa dalam hubungan transaksi menghindari kerusakan harus diutamakan daripada merahi keuntungan.

4. Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Nasabah

Menurut Swasta dan Handoko meyakini bahwa perilaku konsumen sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan jasa yang terasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. (*Philip Kotler Lene Keller, 2008:166*)

Menurut Kotler dan Keller menjelaskan bahwa perilaku konsumen yaitu studi mengenai bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan untuk memuaskan kebutuhan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:

- a. faktor budaya
- b. faktor sosial
- c. faktor pribadi
- d. faktor psikologis

(*danang susanto Yogyakarta:CAPS,2014, h 283*).

a). faktor kebudayaan

Ralph lion mendefinisikan kebudayaan adalah susunan perilaku yang di pelajari dan hasil perilaku yang elemen komponennya di bagi dan di tularkan oleh anggota masyarakat tertentu.

b). Faktor sosial

Kelas sosial menunjukkan kepada posisi konsumen pada setruktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

c). Faktor pribadi

Kolter mendefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang meyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan.

Faktor pribadi di pengaruhi oleh umur, prkerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan keperibadian.

d). Faktor psikologis

Lamb,2001 mengatakan cara yang di gunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan, dan menganalisis informan, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan.

Menurut Kolter dalam Bob Sabran menyatakan pula bahwa pada umumnya manusia bertindak rasional juga menimbangkan jenis informasi yang tersedia juga menimbangkan segala sesuatu yang akan muncul dari tindakanya sebelum melakukan prilaku tertentu dan dapat di jelaskan bahwa tahapan dalam proses keputusan pembelian konsumen yaitu sebagai berikut:

1). Pengenalan masalah

Proses pembelian di mulai pada saat pembeli mengenali terhadap masalah suatu kebutuhan. Kebutuhan dapat di cetuskan terhadap sebuah rangsangan *internal* dan *exstrnal*.

Rangsangan ini berubah menjadi dorongan konsumen dan konsumen akan mencari objek yang dapat memuaskan dorongan tersebut.

2). Pencarian informasi

Seorang konsumen yang keinginannya sudah terguguh karena dua kemungkinan yaitu dengan mencari sebuah informasi secara aktif juga mencari sebuah informasi yang kemudian mendapatkannya dalam ingatannya.

3). Keputusan pembelian

Tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi dalam merek yang ada dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga berniat membeli suatu produk yang di sukai. Namun ada dua faktor memilih terhadap keputusan memilih: Pertama sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi sesuatu yang di sukai seseorang terdapat dua hal yaitu: intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang di sukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Kedua, faktor situasi tidak trantisipasi dan dapat muncul serta mengubah niat pemilihan. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti faktor keluarga, pendapatan, harga, dan keuntungan dari produk tersebut.

Dalam beberapa paparan tahapan proses konsumen dalam pengambilan keputusan di atas dapat di simpulkan indicator

dalam pengambilan keputusan menurut (Kolter dan Amstrong, 2001:222) yaitu:

- 1). Mencari informasi mengenai produk
- 2). Pengenalan kebutuhan
- 3). Keputusan memilih

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam mengukur keputusan nasabah dalam mengambil sebuah keputusan diperlunya pengenalan kebutuhan dengan mencari berbagai informasi agar pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Pengertian Akad Murabahah

Akad Murabahah yang di berikan oleh Bank kepada nasabah harus di tuangkan dalam bentuk perjanjian yang di buat secara notaris di bawah tangan.

Saat meyusun perjanjian akad murabahah, bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian objek akad kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas, objek akad yang akan di jual belikan. (*jakarta erlangga 2008*),h 165

Teori Keluarga

Menurut kolter 2000 keluarga merupakan kelompok primer yag sangat berpengaruh. Orianisasi keluarga terdiri dari orang tua dan orang tua memperoleh orianisasi oleh agama, politik dan ekonomi

serta rasa ambisi dan penghargaan pribadi juga cinta. Keluarga merupakan sumber pengaruh sosial terpenting sebagai consumer. Karena keluarga bertindak sebagai agen sosialisasi utama dan membantu anggota-anggotanya untuk mendapat keahlian, pengetahuan, serta sikap bertindak sebagai konsumen.

Pentingnya keluarga dalam mengambil keputusan memilih timbul beberapa alasan yaitu ketika memilih oleh individu, keputusan memilih individu bersangkutan dan di pengaruhi juga oleh anggota dalam keluarga (Engel at al, 1994). Berikut dapat diuraikan beberapa pran anggota keluarga dalam mengambil keputusan memilih:

1. Insiator (*initiator*) adalah anggota keluarga yang mempunyai ide juga gagasan untuk membeli dan mengkosumsi produk yang akan di pilih.
2. Memberi pengaruh (*influencer*) adalah anggota keluarga yang di minta pendapat mengenai kriteria dan atribut suatu produk yang sebaiknya di pilih atauun di konsumsi.
3. Pengambil keputusan (*decider*) adalah anggota yang mempunyai wewenang untuk memutuskan memilih suatu produk.
4. Pemilih (*picker*) adalah anggota keluarga yang akan memilih produk yang akan melakukan memilih produk.

5. Pengguna (*user*) adalah seorang keluarga yang memakai atau mengkonsumsi suatu produk.

B. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian Munawaroh pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pelaku Nasabah Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Produk Perbankan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam mengambil keputusan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan nasabah dalam mengambil produk perbankan IB Hasanah pada BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam pengumpulan data bersumber dari lapangan melalui metode wawancara dan kuesioner. Hasil yang penulis temukan adalah setiap nasabah responden melalui beberapa tahap dalam melakukan pengambilan keputusan dan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yakni faktor social, faktor pribadi, faktor budaya, faktor psikologis. Dan persamaannya terletak pada tujuan dan Teknik pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode Analisis data yang dilakukan di mana metode analisis data yang digunakan oleh Munawaroh adalah Kualitatif dengan perbedaan berfikir induktif sedangkan penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.
- b. Penelitian Rofika Nadri dan Susanto pada tahun 2012 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nasabah Dalam

Memilih Akad Murabahah pada PT, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah produk, promo dan lokasi mempengaruhi nasabah dalam memilih akad murabahah pada penelitian ini peneliti menggunakan regresi liner berganda untuk menganalisis data yang tersedia dan hasil penelitian ini adalah produk, promosi dan lokasi berpengaruh besar terhadap nasabah dalam memilih akad murabahah. Persamaan penelitian terletak pada tujuan penelitian dan juga Teknik analisis data yang di gunakan sedangkan perbedaaan penelitian terletak pada metode pengambilan sample di mana metode penelitian yang di lakukan oleh Rofiq Nahir dan Susianto adalah sampling sistemastik sedangkan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.

- c. Peneliti Ida Liza pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Musyarakah”. Penelitian ini bertujuan untuk bebrapa pengaruh faktor internal ekstrnal terhadap keputusan nasabah dalam memilih prodik pembiayaan musyarakah pada BMT Syariah Makmur Sukabumi Indah Bandar Lampung . peneliti ini merupakan penelitian lapangan. Data yang di gunakan adalah primer dan di simpulkan melalui kues9lujo io ner. Observasi dan wawancara. Penelitiannya meyimpulkan bahwa faktor internal dan faktor ekstrnal semua berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan sedangkan secara parsial yang paling

berpengaruh adalah faktor internal. Kesamaan penelitian terletak pada Teknik pengujian di mana strategi penelitian yang di gunakan oleh Lida Iza adalah metode *incidental sampling* sedangkan analisis menggunakan metode *purposive sampling*.

- d. Peneliti Rif atul Khoriyah pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Prefensi Nasabah Dalam Menggunakan Akad Murabahah dan Musyarakah di BPRS Madin Lamongan”. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menambah dalam menggunakan akad murabahah dan musyarakah di BPRS madin lamongan.

Analisis data pada penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dan kemudian di olah dengan pola piker induktif. Dengan hasil penelitiannya dapat di simpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi nasabah sehingga memilih akad murabahah adalah persyaratan mudah, pelayanan cepat, realisasi cepat, dukungan keluarga, jarak dekat, muqasah dan coba-coba. Persamaan penelitian adalah keduanya menganalisis variable-variabel yang, mempengaruhi pilihan nasabah dalam memanfaatkan akad murabahah. Sementara perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian dimana Analisis menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Rif atul Khoriyah menggunakan metode kualitatif.

- e. Penelitian Khirul Amri, Intan Quratul Aini, dan Jualiyany pada tahun 2018 dengan judul “Preferensi Memilih Produk Pembiayaan

Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi nasabah dalam memilih produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh preferensi yang di maksud terdiri dari manfaat ekonomi, lokasi bank sesuai dengan keyakinan. Konsep bagi hasil pemahaman agama, informasi public dan lingkungan nasabah. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi Uji Mann-Whitney.

Penelitian menemukan bahwa lingkungan menjadi preferensi mendadi paling dominan bagi nasabah dalam memilih produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh syariah. Sesuai dengan keyakinan dan lokasi bank di urutan kedua. Sebaliknya manfaat ekonomi berada di terakhir. Hasil Uji Mann-Whitney mengidentifikasi jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan tingkat Pendidikan tidak ada menyebabkan adanya preferensi dalam memilih produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh Syariah.

Sebaliknya perbedaan pekerjaan dan pendapatan rata-rata perbulan menyebabkan perbedaan preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan bank Syariah. Persamaan dalam analisis tersebut adalah keduanya memberi hal-hal yang memberi pengaruh ketentuan nasabah untuk memanfaatkan pembiayaan dalam bank Syariah. Sedangkan, perbedaan penelitian terletak pada Teknik analisis datanya yang menggunakan analisis statistik deskriptif statistik referensi Uji.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Munawaroh, <i>Analisis Pelaku Nasabah Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Produk Perbankan. 2017</i>	Terletak pada tujuan dan Teknik pengumpulan data yang di gunakan.	Pada metode analisis data yang di gunakan	Hasil yang penulis temukan adalah setiap nasabah responden melalui beberapa tahap dalam melakukan pengambilan keputusan dan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yakni faktor social, faktor pribadi, faktor budaya, faktor psikologis.
2	Rofika Nadri dan Susanto, <i>Analisis faktor-faktor Penentu yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Akad Murabahah pada PT, Bank Syariah Mandiri Kantil Cabang Medan Aksar.2012</i>	Terletak pada tujuan peneliti dan juga Teknik analisis data	Terletak pada metode pengambilan data, Berbeda objek penelitian.	hasil penelitian ini adalah produk,promosi dan lokasi berpengaruh besar terhadap nasabah dalam memilih akad murabahah.
3	Ida Liza, <i>Analisis Faktor-Faktor Penentu yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Murabahah. 2017</i>	Kesamaan peneliti terletak pada Teknik pengujian	Berbeda objek penelitian.	beberapa pengaruh faktor internal eksternal terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan masyarakat pada BMT Syariah Makmur Sukabumi Indah Bandar Lampung . peneliti ini merupakan penelitian lapangan. Data yang di gunakan adalah primer dan di simpulkan melalui kuesioner. Observasi dan wawancara. Penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal semua berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan sedangkan secara parsial yang paling berpengaruh adalah faktor internal

4	Rifatul Khoriyah, <i>Analisis Preferensi Nasabah Dalam Menggunakan Akad Murabahah di BPRS Madin Lamongan 2018</i>	Keduanya menganalisis faktor penentu yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam memanfaatkan akad murabahah.	Berbeda objek penelitian.	Analisis data pada penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dan kemudian di olah dengan pola pikir induktif. Dengan hasil penelitiannya dapat di simpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi nasabah sehingga memilih akad murabahah adalah persyaratan mudah, pelayanan cepat, realisasi cepat, dukungan keluarga, jarak dekat, muqasah dan coba-coba.
5	Khirul Amri, Intan Qurraitul Aini, dan Jualan, <i>Preferensi Produk Perbankan Murabahah di Bank Aceh Syariah di kota Banda Aceh. 2018</i>	Keduanya memberi hal-hal yang memberi pengaruh keputusan nasabah untuk memanfaatkan akad dalam bank syariah	Terletak pada Teknik pengumpulan data	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi nasabah dalam memilih produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh preferensi yang di maksud terdiri dari manfaat ekonomi, lokasi bank sesuai dengan keyakinan. Konsep bagi hasil pemahaman agama, informasi public dan lingkungan nasabah.
6	Muhammad Hanafi, <i>Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah Dalam Memilih Akad Murabahah di KCP. Bsi Diponegoro Genteng Banyuwangi. 2022</i>	Kesamaan peneliti terletak pada Teknik pengujian	Terletak pada Teknik pengumpulan data	Hasil yang penulis temukan adalah setiap nasabah responden melalui beberapa tahap dalam melakukan pengambilan keputusan dan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih akad murabahah di bank BSI Kcp Diponegoro Genteng Banyuwangi yakni faktor social, faktor pribadi, faktor budaya, faktor psikologis.

C. Alur Pikir Penelitian

Kriteria dalam alur piker penelitian yaitu dengan menggunakan alur yang logis agar menumbuhkan suatu kesimpulan yang pas secara logika. Kerangka befikir dalam penelitian ini di mulai dengan kajian teoritis tentang analisis sosiologis ekonomi islam, di Bank KCP, BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Kemudian di lanjutkan dengan kajian empiris melalui penelitian terdahulu yaitu alaur piker dalam sekripsi ini di mulai dengan kajian teoritis Sosiologos Distribusi (Drajat, 2016), Sosiologis Ekonomi Islam (Rozi, 2016). Selanjutnya dengan kajian setudi empiris dari penelitian terdahulu, Deni Lubis, dkk (2018), Moh. Makmur, dkk (2019), Mulkam Syahriza, dkk (2019), Agus Koni, dkk (2020), Sarwo Eddy Wibowo, dkk (2020).

Dalam alur piker ini penelitian ini ada beberapa hal yang di lakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya. Di antaranya: pertama, peneliti mempelajari objek penelitian yaitu para staff yang di anggap penting dan sebagian para nasabah di KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Kedua, peneliti meyiapkan langkah-langkahnya penelitian. Ketiga memilih sampel, dan yang ke empat adalah mengambil data melalui wawancara, observasi dan dokuntasi, di lanjutkan dengan menganalisis data yang di dapat dan pemaknaan data. Pengambilan data dapat di lakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan peneliti. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah di analisis tersebut.



Gambar 2.1 kerangka konseptual

Sumber: Data diolah, 2022

Dalam alur piker penelitian ini ada beberapa hal yang di lakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya, di antaranya adalah:

pertama, peneliti mempelajari objek penelitian yaitu para staff yang di anggap penting dan sebagian para nasabah di KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Kedua, peneliti meyiapkan langkah-langkahnya penelitian. Ketiga memilih sampel, dan yang ke empat adalah mengambil data melalui wawancara, observasi dan dokuntasi, di lanjutkan dengan menganalisis data yang di dapat dan pemaknaan data. Pengambilan data dapat di lakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan peneliti. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah di analisis tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskripsi dengan jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan data-data yang di peroleh dari KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan di KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Adapun waktu penelitian di mulai tanggal 1 februari 2022 sampai selesai.

C. Informan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample di dasarkan atas tujuan tertentu (orang yang di pilih betul-betul memiliki kriteria sample) (Sugiono, 2011:85). Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang di anggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan penjelasan tentang keadaan bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang sebenarnya terjadi dan para sebagian nasabah-nasabah.

- a. CBS KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang bertanggung jawab semua aktifitas data para Nasabah.
- b. FTS/CS bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang bertanggung jawab semua pendanaan dan Transaksi Nasabah.

- c. MHM bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang bertanggung jawab penuh terhadap Hubungan Mikro.
- d. BO bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang bertanggung jawab penuh terhadap kantor belakang meliputi data-data nasabah, dokumen bank, dll.
- e. Sebagian para nasabah bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang memilih Akad Murabahah.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Seorang peneliti memulai dengan asumsi bahwa jenis data penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor yang bersifat kontekstual, hingga informan dan penelitian ini di harapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin tentang informasi dari berbagai pihak yang memang memuat berbagai macam sumber (Moleong, 2007:165).

2. Sumber Data

Penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah pengumpulan data yang di peroleh langsung oleh peneliti dan sumber pertamanya dengan dengan melakukan wawancara dengan informan-informan dan opservasi di bank KCP BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Jadi yang di maksud data sekunder bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal, dokumen-dokumen dari berbagai instansi yang berkaitan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal ini Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi (observation)

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebenarnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk mendapatkan suatu penelitian.

Adapun dalam penelitian ini yang di observasi oleh peneliti terkait peraktek Akad Murabahah.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang bertukar informasi maupun ide dalam cara tanya jawab hingga di kerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. (Esterberg dalam Sugiono 2015:72). Dalam penelitian ini peneliti adalah Bpk Luky Yuli Irawan sebagai BO, Bpk Refi Ainur Rofiq sebagai MRM, Bpk Faiz Rahman sebagai FTS, Bpk Mugi Priyanto sebagai CBS dan beberapa Nasabah.

Pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah di mana wawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga meningkat akan data yang akan di kumpulkan.

c. Dekomentasi (documentation)

Dokumentasi adalah pekerjaan pengumpulan, penyusunan, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang menyatakan semua aktifitas manusia yang dianggap berguna untuk di jadikan bahan keterangan mengenai berbagai social (Sulistyo Basuki 1996:11)

Dekomentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan dokumen perjanjian kerjasama Akad Murabahah, data nasabah

yang mengikuti Akad Murabahah, fatwa-fatwa MUI mengenai Akad Murabahah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang di peroleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data data yang telah di sajikan dapat di pertanggung jawabkan (Sugiono2017).

Adapun Teknik triangulasi di bagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah Teknik yang bersifat pegabungan dari dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada (Sugiono 2011).

Mengecekan dan membandingkan data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui dan alat berbeda. Triangulasi peneliti usaha menegcek kebenaran data atau unformasi yang di peroleh peneliti dan berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data analisis data.

b. Triangulasi Metodologis

Triangulasi metodologis adalah sebagai pengguna lebih dari dua metode dalam mempelajari fenomena yang sama sengan peyeledikan (Mitchell 1986).

c. Trangualisasi teoritis

Trangualisasi teoritis adalah menggunakan sejumlah persepektif dalam penafsiran perangkat data.

Trangualisasi teoritis ini sebenarnya jarang sekali tercapai dalam penelitian social, soalnya sebagai teori, karna memiliki asumsi-asumsi dasar yang berbeda.

Dalam penelitian kualitataif ini menggunakan trangualisasi sumber.

Trangualisasi sumber adalah mengecek dan membandingkan data yang bersumber dari informan yang di peroleh dari waktu dan alat yang berbeda. Data di cari melalui narasumber yaitu orang yang berpendapatnya di jadikan sebagai sarana informan ataupun data.

Adapun langah-langkahnya yaitu sebagai beriku:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan di bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.
- b. Membandingkan suatu hal tentang apa yang di katakana orang di bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Dengan apa yang di katakana bribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara yang di dapatkan di bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Dengan isi suatu dokumen yang terkait.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan yang di kutip oleh Sugiono (2013:244). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun yang di lakukan dengan cara yang sistemais, dan di peroleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan di lapangan, serta dekomentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut dalam kata gori, lalu menyusun keadaan pola, memilih mana yang penting untuk mendukung data pokok dan mana yang akan di pelajari, dan membuat penarikan sesuai kesimpulan sehingga data yang ada mudah di fahami dan temuannya dapat di informasikan epada orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan Analisis data yang di lakukan secara deskriptif kualitaif, yaitu secara peyusunan data dari umum ke khsus.

1. Tahapan-tahapan peneliti (*atages of the researcher*)

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data nya di peroleh dari bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi datanya cukup banyak, untuk itu perlu di catat dan di peneliti secara perinci. Dengan memfokuskan pembiyaan akad murabahah di bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

b. Penyajian data setelah reduksi data peneliti melanjutkan ke peyajian data. Dengan cara menguraikan secara singkat tentang analisis faktor penentu nasabah memilih

akad murabahah di bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)
- d. Tahapan terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat, dan jelas. Yakni dari pengumpulan data dan penyajian data yang telah dilakukan di bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

2. Sistematika Penulisa

Dalam penulisan skripsi agar terbentuk suatu sistematika penulisan yang baik dan terarah, maka dalam pembahasannya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Bagian awal: pada bagian ini membuat halaman judul, halaman persetujuan, abstrak dan daftar isi
- b. Bagian inti: bagian inti membuat judul penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, membuat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, definisi istilah, kajian pustaka, membuat kajian teori, penelitian terdahulu alur pikir penelitian, metode penelitian, kehadiran penelitian, informan peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, keabsahan

data, analisis data, tahapan-tahapan penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis pilih adalah Analisis Faktor Penentu Nasabah Dalam Memilih Akad Murabahah di bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi.

KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi ini merupakan Lembaga keuangan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan keuangan melalui akad-akad yang telah ditentukan oleh bank, salah satunya adalah akad murabahah.

Adapun gambaran umum terkait bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi sebagai berikut:

2. Sejarah dan profil bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi

Sejarah dan profil PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah Bank (Perbankan) Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. BSI Syariah diponegoro genteng banyuwangi yang awalnya bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia. Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan.

Bank BSI Syariah diponogoro sebagai bank syariah yang digerakkan oleh nilai-nilai islami, amanah adalah bagian utama dari bank BSI Syariah diponogoro. Amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari bank BSI Syariah diponogoro sendiri. Adapun macam-macam produk pembiayaan pada Bank BSI Syariah diponogoro yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya adalah : iB Hasanah Card, Pembiayaan Griya iB Hasanah, Pembiayaan Haji iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah , Usaha Kecil iB Hasanah dan lain-lainnya.

Dengan layanan Syariah, Bank BSI Syariah diponogoro memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad qardh dan

ijarah yang bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji. Produk Talangan Haji ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan atau berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Visi dan misi Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi

a. Visi


Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar

b. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham .
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para tallenta terbaik .
4. Struktur organisai bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi.

Kcp. BSI Syariah diponogoro memiliki Struktur organisasi guna untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab yang professional. Selain itu juga kcp. BSI Syariah diponogoro yang dipimpin oleh manager lalu memiliki dua jalur yaitu bisnis dan administrasi. Dari jalur bisnis ada empat yaitu Mrm, Mrm, Cbs, Dan Funding. Selain jalur bisnis jalur administrasi juga mempunyai Bosm yang dibawah Teller, Cs, Dan Bo. Bm juga membawahi kemandirian dan kebersihan dikcp bsi bank Syariah diponogoro.

Gambar: 4.1 struktur Bank KCP. BSI Diponogoro



Sumber: Data lapangan 2022

Keterangan:

1. Garis komando
2. Garis hubungan fungsional
3. Garis pengawasan

Penjelasan dari gambaran struktur bank KCP.BSI Diponogoro adalah sebagai berikut:

- a. Garis komando dan tanggung jawab adalah garis yang hampir melingkari semua struktur bank BSI.
- b. Garis fungsional adalah satu garis sederajat yang menghubungkan antar sesama.
- c. Garis pengawasan adalah garis untuk menguasai pengurus saja.

Keterangan lanjut:

Tabel 4.1 karyawan dan tugasnya yang ada di bank

NO	NAMA	BAGIAN	TUGAS
1	Tri Raharja Indrajati	BM	Manager cabang
2	Tiar Maha Yurida	BOSM	Manager Layanan Cabang
3	Refi Ainur Rofik	MRM	Manager Hubungan Mikro
4	Jefri Agus Andrianto	MRM	Manager Hubungan Mikro
5	Mugi Priyanto	CBS	Staff Bisnis Pelanggan
6	Lucky Yuli Irawan	BO	Kantor Belakang
7	Faiz Rahman	FTS/CS	Staff pendanaan dan Transaksi
8	Dika Dwi Mahardika	TELLER	Kasir
9	Joni Pranata	OB	Kebersihan
10	Abdul Gafur	SATPAM	Keamanan
11	Patoni	DRIVER	Mengantarkan

Sumber: Data lapangan primer 2022

4. Pengelolaan Akad Murabahah di Bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi

Dalam pelaksanaan pengelolaan akad murabahah adalah: Akad Murabahah yang di berikan oleh bank kepada nasabah harus di tuangkan dalam bentuk perjanjian yang di buat secara notaris atas bawah tangan.

5. Produk-produk Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi

Produk-produk Bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi ada 3 yaitu:

4. Produk mikro

Produk mikro adalah produk program pemerintah dipertukukan bagi usaha layak dan produktif sesuai prinsip Syariah. Kcp. BSI Syariah diponegoro usaha mikro memberikan bantuan pembiayaan mulai dari Rp.5 jt hingga Rp.500 jt dengan tenor 60 bulan, yaitu:

a. KUR

kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur. KUR di bedakan menjadi dua yaitu ;

- Super mikro (dengan nominal pinjaman 5 jt -50 jt) dengan tanpa jaminan.
- Mikro (dengan nominal pinjaman (50 jt- 500 jt) dengan jaminan).

b. Produk customer pada Bank KCP.BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi

1. Pembiayaan OTO
2. Pembiayaan Griya
3. Pembiayaan Mitra guna berkah
4. Pembiayaan pensiunan

c. Produk layanan

1. Tabungan berencana

Kcp. BSI Syariah diponegoro memiliki produk tabungan berencana, tabungan berencana adalah tabungan berjangka Syariah yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5. Tabungan easy mudrabahah

Tabungan easy mudharabah dan Tabungan easy wadiah di kcp. BSi syariah diponogoro adalah tabungan produk unggulan dari kcp. Bsi Syariah diponogoro tabungan yang mendapatkan fasilitas kartu atm dan layanan mobile banking dan perbedaannya esay mudharabah lebih condong ke;

- Tidak ada biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM mandiri
- Biaya transaksi di EDC bank mandiri, dan bank EDC bank berjangkaran prima gratis
- ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, mandiri, Bersama, prima, link, mesin atm berlogo visa.
- Mendapatkan bonus bagi hasil sebesar 8-13% dari total keuntungan pengelolaan dana nasabah.

6. Tabungan easy wadiah

Sedangkan di Tabungan easy wadiah adalah

- Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- Tarik tunai diseluruh bank mandiri gratis
- Transaksi di EDC bank mandiri, dan bank EDC bank berjangkaran prima tidak dikenakan biaya administrasi.

- Kartu atm bisa digunakan di seluruh atm BSI, mandiri, Bersama, prima, link, mesin atm berlogo visa.

7. Tabungan haji

Selain tiga produk tabunagn diatas kcp. BSI Syariah diponogoro juga memeiliki produk tabungan haji ,tabungan haji ini menggunakan prisnsip Syariah dengan akad wadiah dan mudharabah, nasabah mendapatkan fasilitas kartu ATM dan *e-chanel* apabila telah terdaftar dikementrian agama.

Akad yang di gunakan di Bank KCP.BSI Diponogoro adalah:

1. Wadiah
2. Musyarakkah
3. Mudrabahah
4. Murabahah
5. Salam
6. Istisna'

8. Informan penelitian dari Bank

Informan di temui saat penelitian di Bank Diponogoro Genteng Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 informan dalam penelitian ini

No	Nama	Jabatan	Tugas	Umur
1	Mugi Prianto	CBS	Staff Bisnis Pelanggan	35
2	Faiz	FTS/CS	Staff	27

	Rahman		Pendanaan dan Transaksi	
3	Refi Ainur Rofiq	MHM	Manager Hubungan Mikro	35
4	Luky Yuli Irawan	BO	Kantor N Belakang	32

Sumber: Data Primer Lapangan (2022)

Adapun uraian detail mengenai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Informan pertama Bpk mugri prianto beliau adalah Staff Bisnis Pelanggan di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi, mempunyai wewenang penuh dalam pelayanan pelanggan di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Menginjak usianya 31 tahun ini, beliau sudah berkeluarga dan di karuniai anak satu, dan menjabat di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sebagai CS.

Informan kedua Bpk Faiz Rahman beliau adalah Staff Bisnis Pedanaan di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi, mempunyai wewenang penuh dalam pelayanan pedanaan di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Menginjak usianya 27 tahun ini, beliau belum berumah tangga, dan menjabat di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sebagai FTS/CS.

Informan ketiga Bpk Revi Ainur Rofiq beliau adalah Manajer Hubungan Mikro di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi, mempunyai wewenang penuh dalam pelayanan mukro di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Menginjak usianya 35 tahun ini, beliau sudah berkeluarga dan di karuniai satu anak satu, dan menjabat di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sebagai MHM.

Informan keempat Bpk lucky Yuli Irawan beliau adalah Staff kantor belaaang di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi, mempunyai wewenang penuh dalam pelayanan surat-surat, data-data nasabah di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Menginjak usianya 32 tahun ini, menjabat di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sebagai BO.

Dan di bawah ini tabel informan nasabah:

Tabel 4.3 informan nasabah

No	Nama	Alamat	Umur	Akad
1	Wak Iti	Genteng	42 Th	Murabahah
2	Erni Umairah	Gambiran	54 Th	Murabahah
3	Melani Ningrat	Sempu	42Th	Murabahah
4	Ajeng Kurnia Wati	Gendoh	26 Th	Murabahah
5	Celvin Dedi	Gelenmor	34 th	Murabahah

Sumber: Data lapangan primer 2022

Adapun uraian detail mengenai tabel di atas adalah sebagai berikut:

Informan pertama ibu Wak Iti alamat genteng berumur 42 tahun menggunakan bank Syariah dan menggunakan akad murabahah dalam produk Griya di bank KCP. BSI Diponogoro genteng Banyuwangi.

Informan kedua ibu Erni Umairah alamat gambiran berumur 54 tahun menggunakan bank Syariah dan menggunakan akad murabahah dalam produk OTO di bank KCP. BSI Diponogoro genteng Banyuwangi.

Informan ketiga ibu Melani Ningrat alamat sempu berumur 42 tahun menggunakan bank Syariah dan menggunakan akad

murabahah dalam produk Griya di bank KCP. BSI Diponogoro genteng Banyuwangi.

Informan keempat ibu Ajeng Kurnia Wati gendoh berumur 26 tahun menggunakan bank Syariah dan menggunakan akad murabahah dalam produk Mitra Guna Berkah di bank KCP. BSI Diponogoro genteng Banyuwangi.

Informan kelima Bpk celvin dedi alamat gelenmore berumur 35 tahun menggunakan bank Syariah dan menggunakan akad murabahah dalam produk OTO di bank KCP. BSI Diponogoro genteng Banyuwangi.

B. Diskripsi Data Informan

a. Kararistik informan

Informan pada penelitian ini adalah nasabah Bank BSI. KCP Diponogoro Genteng Banyuwangi yang menggunakan Akad Murabahah dari yang muda hingga yang pension. Reviuw ini menggunakan 5 informan dari 100 data yang kami temukan pada saat penelitian.

b. Informan di tinjau dari segi Jenis Kelamin

Gender adalah salah satu hal penting dalam ulasan ini karna jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi pilihan mereka dalam suatu barang. Kualitas informan yang tergantung pada orentase gender dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 informan di tinjau dari segi jenis kelaminya

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase
1	Laki-Laki	76	60%
2	Perempuan	34	40%
		100	100%

Sumber: Data yang di olah 2022

Berdasarkan tabel berikut data primer data yang sudah di olah tentang jenis kelamin, telah di etahui bahwasanya informan di dominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 76 informan atau pun sama dengan 60%, kemudian jenis kelamin perempuan sebanyak 34 informan atau pun sama dengan 40% makka di dapat kesimpulan bahwa kalua media penggunaan akad murabahah pada bank KCP. BSI Diponogoro Genteng di dominasi oleh lakki-laki.

c. Infoman di tinjau dari segi Umur/Usia

Dari banyaknya informan mencapai 100 informan tentunya mempunyai umur yang berbeda-beda. Berikut umur/usia informan:

Tabel 4.5 informan di tinjau dari segi umurnya

No	Umur/Usia	Jumlah Orang	Persentase
1	<21 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	6	4%
3	31-40 Tahun	34	40%
4	41-50 Tahun	50	43%
5	>50 Tahun	10	13%
	Total	100	100%

Sumber: Data primer yang di olah 2022

Berdasarkan tabel berikut data primer data yang sudah di olah tentang Umur/Usia informan, telah di ketahui bahwasanya informan yang berusia <21 Tahun adalah 0 orang atau sama dengan 0%, kemudian di susul dengan usia 21-30 Tahun adalah 6 orang atau sama dengan 4%, kemudian di susul dengan usia 31-40 Tahun adalah 34 orang atau sama dengan 40%, kemudian di susul dengan usia 41-50 Tahun adalah 50 orang atau sama dengan 43%, kemudian di susul dengan usia <50 Tahun adalah 10 orang atau sama dengan 13%, dapat di

simpulakan bahwa yang menggunakan akad murabahah di diminasi oleh orang yang berumur 41-50 tahun atau sama dengan 43%.

d. Informan di tinjau dari segi Pendidikan akhirnya

Banyaknya informan yang ada dengan nam yang berbeda-beda pastinya berbeda pula Pendidikan terakhirnya, berikut Pendidikan akhir informan:

Tabel 4.6 informan di tinjau dari segi pendidikanya

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Orang	Persentase
1	SD	5	4%
2	SMP	15	12%
3	SMA	35	35%
4	S1	45	49%
	Total	100	100%

Sumber: data primer, 2022

Berdasarkan tabel berikut di atas data primer data yang sudah di olah Pendidikan terakhir informan, telah di ketahui bahwa banyaknya informan yang Pendidikan terakhir adalah SD 5 orang atau pun sama dengan 4%, Pendidikan terakhir adalah SMP 15 orang atau pun sama dengan 12%, Pendidikan terakhir adalah SMA 35 orang atau pun sama dengan 35%, Pendidikan terakhir adalah S1 45 orang atau pun sama dengan 49%. Dapat peneliti simpulkan bahwa Pendidikan terakhir yang dominasi adalah S1 berjumlah 45 orang atau pun sama dengan 49%.

e. Informan di tinjau dari segi pekerjaanya

Banyaknya informan yang ada pasti berbeda pula pekerjaanya, berikut tabel pekerjaan informan:

Tabel 4.7 infoman di tinjau dari segi pekerjaanya

No	Pekerjaan	Jumlah Orang	Persentase
1	PNS	50	75%
2	Pensiun PNS	35	15%
3	DLL	25	13%
	Total	100	100%

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan tabel berikut di atas data primer yang sudah di olah tentang pekerjaan informan telah di ketahui bawasanya banyaknyan informan yang Bekerja PNS adalah 50 oarang atau sama dengan 75%, informan yang Bekerja Pensiun PNS adalah 35 oarang atau sama dengan 15%, informan yang Bekerja DLL adalah 25 oarang atau sama dengan 13%. Maka dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa media pengguna akad murabahah di dominasi oleh orang yang bekerjanya PNS (Pegwai Negri Sipil).

C. Verifikasi Data Lapangan

1. Observasi (observation).

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau opjek dengan masud merasakan dan kemudian memahami penegtahuan dari sebuah fenomena berdasaran penegtahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebenarnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untkk mendapatkan suatu peelitian. Adapun dalam penelitian ini yang di observasi oleh peneliti terkait peraktek Akad Murabahah.

Di bank Syariah ada beberapa jenis akad yang menjadi dasar perjanjian dengan nasabah. Salah satunya adalah akad murabahah atau pun akad jual beli. Misalnya untuk membeli rumah, kendaraan, atau pun kebutuhan yang lain.

Caranya yaitu: nasabah datang ke bank mengajukan permohonan pembiayaan rumah, atau pun yang lain. Kemudian bank membelikan rumah dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan (margin). Jadi nasabah membeli rumah dengan harga pokok plus keuntungan bank yang disepakati Bersama. Kemudian nasabah mencicil pembelian rumah tersebut dengan waktu yang telah ditentukan atau pun disepakati.

Jadi pertanyaannya berapa margin yang didapatkan oleh bank..?

Yang ini tergantung masing-masing bank. Mereka telah memasukkan unsur biaya, resiko, dan lain-lain.

2. Wawancara (interview).

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang bertukar informasi maupun ide dalam cara tanya jawab hingga dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. (Esterberg dalam Sugiono 2015:72). Dalam penelitian ini penelitinya adalah Bpk Luky Yuli Irawan sebagai BO, Bpk Refi Ainur Rofiq sebagai MRM, Bpk Faiz Rahman sebagai FTS, Bpk Mugi Priyanto sebagai CBS dan beberapa Nasabah.

Pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah di mana wawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga meningkatkan data yang akan dikumpulkan. Wawancara dilakukan kepada karyawan bank dan

sebagian nasabah. Wawancara dengan beberapa karyawan bank dan hasilnya yakni:

Dalam penelitian ini informan penelitiannya yang pertama adalah Bpk Lucky Yuli Irawan, sebagai BO, Bpk Refi Ainur Rofiq sebagai MRM, Bpk Faiz Rahman sebagai FTS/CS, Bpk Mugi Prianto sebagai CBS dan beberapa nasabah.

Sebagai hasil wawancara dengan Manager Hubungan Mikro di bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi, Bpk Refi Ainur Rofiq umur 31 tahun, beliau mengatakan:

“gini lo mas cara membeli produk atau pun mengambil keputusan akad nang bank kene ki ngenekita selaku pihak bank akan memberikan yang terbaik kepada calon-calon nasabah maupun yang sudah bersetatus nasabah. Oleh karena itu awal calon nasabah masuk bank kita kita akan mempertanyakan keperluannya beliau terus beliau menjelaskan kita dengarkan dan selesai beliau menjelaskan giliran kita menjelaskan produk-produk yang ada di bank kita saat ini. Dan dalam menjelaskan tidk boleh ada yang di tutup-tutupi harus terbuka ataupun transparan. Setelah kita menjelaskan dan nasabah paham baru lah kita melanjutkan ke akad.”

Berikut dekomendasi wawancara dengan beliau pada tanggal 25 maret 2022



Gambar 4.2 Wawancara dengan Bpk Refi Aiunr Rofiq

Sumber Data primer lapangan 2022

Dari pernyataan di atas menjelaskan calon nasabah benar-benar dibimbing dari awal sampai benar-benar sah dalam memilih produk dan akad.

3. Tugas dan Fungsi Bank

Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi ini merupakan Lembaga yang bertugas menghimpun, pengelolaan, peyaluran dana masyarakat. Manager Hubungan Mikro Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Bpk Refi Ainur Rofiq berumur 365 tahun mengatakan: *dadi ngene mas tugas kita menghimpun dana, peyaluran dana masyarakat, aslinya Cuma itu poin penting ya mas, namun masih banyak lagi fungsi-fungsi bank salah satunya adalah mempermudah masyarakat dalam meyimpan uangnya di jamin aman dll. Namun kita intinya kami (bank) hanya menghimpun, mengelola, dan peyaluran dana masyarakat. Intinya dari masyarakat untuk masyarakat.*

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa tugas bank dan fungsi bank itu terpaku hanya penghimpunan, peyaluran, pengelolaan dana masyarakat, dan dapat di bulatkan dari masyarakat untuk masyarakat.

4. Sumber hukum akad murabahah

Tekad Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng penghimpunan, peyaluran, pengelolaan dana masyarakat, yang di distribusikan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat. Maka dari itu kita perlu tau dari mana asal sumber hokum Akad Murabahah.

Bpk Faiz Rahman sebagai Staff Pendanaan di bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Kabupaten Banyuwangi berumur 27 tahun menjelaskkan bahwasanya:

“ngene kang ngene, senajan to kami semua bukan lulusan pondok seperti jenengan sedayanak hehe tapi kami di sini mengamalkan bank Syariah ini benar-benar dengan syariat islam. Karna kami mematuhi atau pun melok perintah Fatwa Syariah Nasional Nomor 04/des-MUI.IV/2000, bahwasanya dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan sebagai kegiatan, bank Syariah perlu mempunyai fasilitas Murabahah bagi yang memperlukanya, yaitu dengan menjual suatu barang yang benar-benar mudah dalam urusanya dan pastinya mempunyai syarat syaraiah. Dan kami kita (bank) tidak

bisa mengelak dari ketentuan yang ada, y mergo setiap bulan sekli bahkan dua satu bulan dua kali pihak atasan terjun kelapangan untuk mengecek berkas-berkas dan data-data, intine surve ke lokasi kg”

Berikut dekomentasi wawancara dengan beliau pada tanggal 25 maret 2022



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bpk Faiz Rahman

Sumber: Data primer lapangan 2022

Dari pernyataan di atas menjelaskan bawasanya peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya bank Syariah KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi mengikuti sumber hukum dari atasan tau pun dari MUI dan benar-benar menjalankan hukum akad murabahah benar-benar sesuai dengan Syariah islam. Karna mereka mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional, karna apa bila tidak mematuhi peraturan yang ada maka akan terkena sekuensi tersendiri.


5. Penerapan Akad Murabahah di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi

Penerapan Akad Murabahah yang di lakukan oleh Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng selalu mengikuti prinsip. Wajarlah mereka menggunakan prinsip MANTAP (Moderen, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Dengan pedoman

bawasanya Lembaga keuangan Syariah itu jangan di jadian Lembaga bantuan social saja yang tidak ada proses kedepanya. Karena sejatinya dengan Lembaga keuanga Syariah di harapkan membantu mengembangkan perekonomian umat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dengan Bpk Mugi Priyanto selaku Staff Bisnis Pelanggan di Bank KKCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang berumur 31 tahun, beliau mengatakan:

”yo kito kan wes ngerti nak akad murabahah iki akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Nah Akad iki merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts. Yo korno akad murabahah iki di tentukan berapa keuntungan yang ingin di peroleh, iki mau seng di masud Transfaran paham. Dadi bank iki yo gc gor dadi bantuan social mawon, yo gawe plening awak,e dewe depan menuju Lembaga bank Syariah yang lebih maju yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kan ws tak jelasno mau puwenak ngenggo akad murabahah karna nasabah dan pihak bank sama-sama tau keuntungan dari masing-masing dan keuntungan dari nasabah ke bank dan bank ke nasabah, dadi penak ws nggo akad iki”

Berikut dekomentasi wawancara dengan beliau pada tanggal 25 maret 2022



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bpk Mugi Prianto

Sumber: Data primer lapangan 2022

Dari pernyataan di atas menjelaskan bawasanya peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya bank Syariah KCP. BSI Diponogoro

Genteng Banyuwangi. Menerapkan akad murabahah dengan baik dan benar dengan tujuan untuk membangkitkan bank Syariah lebih maju kedepannya, tidak hanya untuk bantuan social saja tapi di harapkan mampu mengembangkan perekonomian umat. Menurut peneliti pasti tujuan bank Syariah tersebut mampu mencapai tujuannya, di karnakan penerapan akad murabahah di bank tersebut benar-benar baik dan benar mengikuti hukum-hukum syariaah yang ada jadi wajarlah kami meyakini bahwa tujuan bank tersebut akan tercapai sesegera mungkin. Apa lagi mereka menerapkan akad murabahah dengan prinsip MANTAP (Moderen, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

6. Wawancara Dengan Nasabah

Pada tanggal 7 April 2022 peneliti terjun kelapangan untuk berwawancara langsung dengan nasabah, mengenai prihal mengapa beliau-beliau mengambil akad murabahah di bandingkan akad-akad yang lain.

Informan pertama atas nama Wak Iti alamat genteng berumur 43 tahun. Beliau mengatakan *“sebelumnya Asalamualikum wr, wb. Saya jimok akad murabahah iku y mergo penak urusane mas, y polane bojoku kerone sak onok,e dadi gaji ki gak tentu nak dong akeh yo alhamdulillah nak di k,i sitik y pie mane yo panggah alhamdulillah yo pora ngunu to mas hehe tapi q ki pingin tuku perabot omah yo koyo mesin cuci, kulkas, dll ben pekerjaan ku sebagai ibu rumah tangga ki gc ngoyo-ngoyo nemen lo mas. Nah makane iku kami sepakat moro bank dan ngomong sak enek,e karo bank. La terus karo bank di tawari macem-macem akad tapi kabeh seng di tawarke aku gc pati dong mas mas maklom ws tuwo (sambal ketawa). La sekali tekan akad murabahah la moro-moro q dong sitik akhiri wong bank mau tak kon jelasno secara detel akad murabahah mau, sekali mari di jelasno aku karo bojoku ws paham*

terus rundeng akhire kami jimok akad murabahah. Yo mergo akad murabahah iki puwenak,e pol bagi kami senajan to agak larang sitik yo mergo onok keuntungan bank mau dadi larang sitik tapi pihak bank ki ngeteni kami dengan hasil perbulanan kami segini pihak bank ki memahami. Dan pihak bank memberi tempo untuk pelunasanya pun lumayan lama.Dadi terjadi lah sebuah kesepakatan di antara kami. Y ngunu ceritane mas, pokok intine akad murabahah iki akad seng penak lah mas akad seng podo-podo ngerteni pihak bank ngerteni kami kami y ngerteni pihak bank pisan”.

Informan kedua Ibu Erni Umairah alamat gambiran berumur 54 tahun beliau mengatakan: *“saya pada waktu itu bilang sama anak saya bahwa saya mau beli tanah kepada anak saya tapi uang saya kurang. terus anak saya memberi tahu saya dia bilang mak tenan arep tuku tanah, gawe op mak tuku tanah ki lo mak. Terus saya bilang ya saya kan udah tua jadi uang yang ada mau saya belikan tanah biar uang itu berbekas (tidak habis tidak jelas) la tanah mangkin sowe kan mangkin larang makane iku gawe sang sok ben duwek.e nak butuh nemen. Jare anak ku y ws nak ngunu carane mak kan are tuku tanah tapi duwek,e kurang kapan-kapan nak q gc sibuk tak terno nang bank Syariah ngomong sak onok,e terus karo bank ngko di tawari akad-akad awak,e dewe jimok akad murabahah ae seng kepenak nak bayar ora kesususususu (tidak terburuburu). Pokok penak mak akad iki pihak bank pon nge,i awak,e dewe perbulan iku sama yang onok perubahan ket awal akad sampek pelunasan. y ngunu dek ceritane”*

Informan ketiga Ibu Melani Ningrat alamat sempu berumur 30 tahun beliau mengatakan: *“aku jimok akad iku y penak mas, pihak bank ki ngomong kabeh ket rego awal d.e tuku barang sampek keuntungan.e d.e pon sebutno kabeh gek ngunu pihak bank ki ngerteni awak,e dewe (dalam arti mengetahui masalah ekonominya) terus ngunu ket awal akad sampek akhir pelunasan pembayaran perbulan gv tau berubah nak awal 200 ribu y sampek akhir 200 ribu jugak mas pon kono (pihak bank) nak ng.i jangka pelunasan.e pas karo ekonomine kulo”*

Informan ke empat Ibu Ajeng Kurnia Wati alamat Gendoh berumur 34 tahun beliau mengatakan: *“pokok penak dek mendet (ngambil) akad niki bank niki gak ngangel-ngangelno kulo (aku) pokok kulo jujur ekonomine kulo terus pihak bank iku memahami kondisi kulo. Pihak bank ki ngomong kabeh dari awal dia beli sampek keuntungan dia dadi mboten enten (tidak ada) seng di deleknno ambi pihak bank kan biasane akeh to dek pihak bank ki gx ngomong opo-opo moro-moro bungane gedi-gedi. Nak iki bedo iki ket awal sampek akhir panggah perbulane mas makane iku aku jimok akad murabahah”*

informan ke lima Bpk Calvin Dedi alamat gendoh berumur 33 tahun beliau mengatakan: *“akad iki penak mas, pihak bank memahami kondisi kami y juga. Akad iki modele kemasyarakatan seolah-olah akad iki membantu kami seng awal.e kami gc iso tuku opo-opo onok akad iki dadi iso tuku opo-opo. Y polane akad iki sifate keterbukaan pihak bank membelikan kulo mobil terus pihak bank mau ngomong kabeh dan jujur rego awal,e mobil terus kono ngomong pisan d.e jimok keuntungan,e piro ha seko kene mas wes iso di sawang lak penak akad iki. Mari ngunu kami setuju terus pihak bank memberikan pembayaran untuk kami sesuai ekonomi kami dadi kami gx terlalu susah mas setelah itu pihak bank dari awal sampek akhir total pembayaran sama tidak ada perubahah mas iku seng penak mas. Biasane kan akeh to mas bank-bank seng nawarke produk atau pun akad-akad murabh-murah kepenak tapi setengah perjalanan mundak ruwet (angel) moro-moro perbulane nambah, bungane mangkin gedi, pelunasane suruh di percepat. Wes lumrah perkoro ngunu mas. Makane iku q Nang Bank KCP BSI Diponogoro Genteng jimok akad muarabahah”*.

Dari penjelasan semua informan di atas bahwa dapat di simpulkan bahwa akad murabah mudah dalam segala urusan nya dari awal pembelian sampai akhir pelunasan. akad ini bersifat transparan karan dari awak pihak bank mengatakan harga bank beli barang nya kepada nasabah dan mengatakan jugak keuntungan (margin) nya sehingga pihak nasabah mengetahui semua tentang keuanganya baik tidak ada sengketa ketika di tengah-tengah jalan. Pihak bank dapat memahami ekonomi masyarakat atau nasabah sehingga pihak bank memberikan pelunasanya sesuai perjanjian tidak di paku dari pihak bank sendiri dari awal sampai akhir pembayaran sama tidak ada perbedaan antara bulan ini ke bulan selanjutya. Itu lah yang membuat nasabah tertarik dengan akad murabahah.

7. Keunggulan Akad Murabahah

Perbedaan potensi dan kekuatan (keunggulan, kelemahan, kedisiplinan, kemudahan, dan lain-lainya). Fungsional secara positif dalam membangun semua akad yang ada di bank KCP. BSI Diponegoro Genteng tersebut. Konsep ta'awun memiliki makna yang komprehensif dan sistematis. Itu mengapa sehingga ulama tafsir menafsirkan sebagai prinsip besar dalam kehidupan menyeluruh. Hal ini seperti yang disampaikan Bpk Lucky Yuli Irawan selaku bagian BO di Bank KCP. BSI Diponegoro Genteng berumur 32 tahun antara lain:

“Di sini sak jane akeh akad-akad. Nggak mong murabahah tok, tapi masyarakat mau atau pun sanabah lebih memilih akad murabahah, yo karna akad murabahah ki di anggap penak y asline yo penak hehe. Padahal kami ws nerangke kabeh karo wong-wong ki tentang akad-akad. Ws siji-siji kami nerangkeh eh seng di pilih sitok y iku akad muarabahah. Y karna akad murabahah mau duwe keunggulan tersendiri yaitu nasabah iso membeli barang yang mereka mau dengan melihat perekonomiannya, selain iku akad murabahah pembayarannya iso di lakukan secara berangsur angsur sesuai ekonomine dengan waktu yang telah di tentukan. Pokok intine akad murabahah ki penak lah gx yusahno nasabah dalam segi pembayarane. d.e intok seng d.e gelem masio ekonomine rendah, tapi dengan ekomoni rendah mau ada perjanjian-perjanjian di awal mau”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bawasanya peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya bank Syariah KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi, sudah menjelaskan satu persatu keunggulan akad yang ada di bank tersebut, namun kenyataannya akad murabahah lah yang paling menonjol di bank tersebut, karna dengan sistemnya tidak sulit dan mudah di fahami oleh nasabah dan

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang tertekan satu sama lain. Di bank KCP. BSI Diponegoro Genteng sendiri banyak sekali akad-akad.

Berikut akad-akad bank Syariah Diponegoro Genteng:

- a. Musyarakah
 - b. Mudharabah
 - c. Murabahah
 - d. Salam
 - e. Istisna'
 - f. Ijarah
8. Perbandingan tingkat konsumen antara akad-akad yang ada di bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi

Bank Syariah tidak asing lagi bagi kita, terkhusus untuk umat muslim. Di Indonesia sendiri yang dulunya beroperasi dengan bank konvensional saja sekarang sudah banyak yang beroperasi dengan bank Syariah. Karena adanya dorongan dari MUI yang mendorong terbentuknya bank Syariah.

Berawal dari promosi di mana-mana sekarang sudah meluas di Indonesia, dan salah satunya yakni di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tepatnya di kecamatan Genteng dan di namakan Bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi. Banyak sekali produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syariah, namun tidak semua produk diterima atau pun diminati oleh masyarakat (nasabah). Dapat kita lihat di bawah ini dari sekian banyak akad-akad yang ada di bank Syariah namun hanya beberapa saja yang dominan. Seperti contoh tabel di bawah ini:

Tabel 1.0 Komposisi tabel akad dan pembiayaan di Bank BSI Diponegoro Januari 2022.

Tabel 4.8 total pembiayaan

No	Akad	Total Pembiayaan	Persentase
1	Murabahah	144,487,285,929	80%
2	Ijarah	23,245,634,000	14%
3	Wadiah	3,270,780,087	1%
4	Musyarakah	67,999,474	0%
	Total	171,010,499,990	100%

Sumber: Bank KCP.BSI Diponogoro Genteng

Tabel tersebut menampilkan seluruh pembiayaan yang di keluarkan oleh bank KCP.BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi pada bulan januari 2022 dengan jumlah transaksi pembiayaan mencapai 171,010,499,990. Dapat kita lihat bahwa yang menggunakan akad murabahah lebih besar dari pada akad-akad yang lain, akad murabahah yang paling teratas mencapai 80% menunjukkan akad murabahah menduduki kedudukan tertinggi di bandingkan akad-akad yang lain.

Di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sendiri mempunyai pembiayaan-pembiayaan. Berikut pembiayaan yang ada di bank BSI beserta Akadnya:

Tabel 4.9 pembiayaan yang ada di bank beserta akadnya

No	Jenis Pembiayaan	Akad
1	Pembiayaan OTO	Ijarah, Wadiah, Murabahah
2	Pembiayaan GRIYA	Murabahah
3	Pembiayaan Pensiunan	Musyarakah, Murabahah,
4	Pembiayaan Mitra Guna Berkah	Murabahah , Muayarakah,

Sumber: Bank KCP.BSI Diponogoro Genteng

Dapat kita lihat tabel di atas merupakan pembiayaan beserta akad-akadnya. Dan dapat kita lihat bahwa semua yang menduduki pembiayaan yang ada di Bank BSI adalah akad murabahah, jadi

tidak asing lagi kalau akad murabahah unggul atau pun banyak peminatnya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Untuk Mengetahui Faktor Penentu Nasabah Dalam Memilih Akad Murabahah di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi

Bank yang terletak di kota banyuwangi khususnya di kecamatan Genteng sudah lama berdiri. pada umumnya baik bank Syariah maupun bank konvensional pasti mempunyai Akad-Akad tersendiri, dan pasti di dalam akad-akad tersebut ada yang paling dominan seperti contoh di bank Syariah BSI Diponogoro Genteng banyak sekali akad-akadnya namun hanya beberapa yang paling dominan, dan di antara yang dominan masih ada yang dominan lagi contohnya Akad Murabahah berikut akad-akad yang ada di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi:

1. Wadiah
2. Musyarakah
3. Mudharabah
4. Murabahah
5. Salam
6. Istisna'
7. Ijarah

Dari dulu hingga sekarang masih sama produk-produk yang ada di KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi, dan dari dulu hingga sekarang pula tidak semua akad di terima oleh nasabah ataupun masyarakat. Pada hal dari pihak bank sudah memberikan jasa yang baik dan professional, dan sudah memeromisikan semua akad-akad yang ada dengan benar, namun al hasil hanya beberapa akad saja yang di terima oleh masyarakat.

Dan dari wawancara dari nasabah langsung maka di temukan lah faktor-faktor penentu kenapa nasabah memilih akad murabahah diantaranya sebagai berikut:

- a. Kemudahan dalam bertransaksi dengan akad murabahah.

Wak iti mengatakan bahwa menggunakan akad murabahah sangat mudah dikarenakan akad murabahah ini akad yang bermasyarakat, yang dimaksud bermasyarakat adalah akad ini dapat memahami kehidupan kita dan tidak mempersulit untuk pembayaran (bertransaksi). Akad murabahah ini sendiri artinya hak dan kewajiban setiap pihak harus di jelaskan dalam akad. Hal ini mengandung maksud bahwa para pihak di beri kesempatan dalam memilih hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan syariat islam. Selain itu, masing-masing pihak bebas untuk meyakati cara penyelesaiannya. Pernyataan ini pun di kemukakan oleh ibu Melani Ningrat dan ibu Erni Umairah. Beliau pun mengatakan bahwa akad murabahah ini sangat mudah dikarenakan akad ini akad yang bermasyarakat.

- b. Dari awal sampai akhir tidak ada perubahan dalam segi pembayarannya.

Ibu Umairah mengatakan bahwa dalam akad murabahah ini sangat-sangat mudah di karenakan pembayaran ataupun angsuran perbulan itu tidak ada perubahan sama sekali, apa bila dari awal 200 ribu maka sampai akhir (pelunasan) tetap 200 ribu. Biasanya di bank bank lain atau pun di akad akad lain banyak penipuan, penipuan yang dimaksud adalah memang benar dari awal pihak bank tersebut memberikan perjanjian dengan kebaikan, dalam arti perjanjian-perjanjian yang benar benar kita ketahui, tapi kenyataanya dipertengahan tahun ada pemberitahuan bahwa angsuran perbulan naik. Dan apa bila kita perotes maka pihak bank akan memberikan bukti-bukti yang telah mereka punya dan lengkap dengan tanda tangan kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu saya memilih akad murabahah di bank Syariah. Hal ini pun dikemukakan oleh bapak Calvin Ovanda.

- c. Pembayaran atau pun jangka pelunasan sesuai dengan ekonomi nasabah.

Ibu Melani Ningrat mengatakan pelunasan akad murabahah yang ada di bank Syariah ini mudah dikarenakan pihak bank memberi

pembayaran perbulan dan sampai dengan pelunasan sesuai sama ekonomi nasabahnya. Apa bila ekonomi nasabahnya 50 persen kebawah pihak bank tetap menjual produknya kepada nasabah tersebut, dan memberi pembayaran sampai pelunasan di sepakati Bersama dengan terbuka, tidak ada yang di sembunyikan. Dan dalam kesepakatan tersebut tidak ada yang di rugikan dari pihak nasabah maupun pihak bank sendiri. Hal ini pun dikemukakan oleh ibu Ajeng dan wak iti.

d. Keterbukaan dari pihak bank

Bapak Calvin Dedi mengatakan saya sangat senang menggunakan akad murabahah di bank Syariah, dikarenakan keterbukaan dari pihak bank atau pun bank bersifat transparan. Apa bila ada suatu produk yang di inginkan oleh nasabah maka pihak bank tersebut akan memberikan penjelasan secara detail kepada nasabah tersebut, dari harga, kekurangan, kelebihan, pembayaran perbulan dan sampai keuntungan (margin) bank tersebut. Jadi kita tahu semua dari harga pokok sampai keuntungan bank tersebut. Jadi kita dapat memperdiksi dari pembayaran perbulan tersebut, apakah benar yang dikatakan bank tersebut tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak. Dari perbulan tai kita dapat mengetahui bahwa berapa hasil bank yang mereka dapat sampai pelunasan, dikarenakan kita sudah mengetahui harga pokok produk tersebut dan pihak bank sudah menjelaskan semuanya tentang produk tersebut, dan pihak bank telah mengatakan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak. Hal ini pun di kemukakan oleh ibu Umairah.

e. Pihak bank mengatakan harga awal yang dibeli sampai dengan keuntungan.

Ibu Ajeng mengatakan akad murabahah ini sangat mudah dan senang di karenakan pihak bank bersikap terbuka tidak ada yang di sembunyi-sembunyikan, mereka mengatakan semua tentang produk yang saya mau beli dari harga pokok sampai harga jual dan keuntungannya.

Ini lah yang membuat saya senang, karena pihak bank bersifat Syariah dan mengikuti qonun-qonun syara' islam. Dan berjalanya bank tersebut di awasi oleh UUD Syariah Indonesia, apa bila dalam pendistribusianya melenceng maka akan mendapat sangsi dari atasnya. Oleh karena itu bank Syariah benar-benar menjalankan bankya sesuai syara'.

Dari semua penjelasan di atas sudah sesuai dengan teori fikih muamalah. Abdul al-Sattar Farhullah Sa'ad megatakan yang dikutip dari Nasrun Heroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan tindakan manusia ke manusia meliputi jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dan sewa menyewa, itu semua meyusaikan ekonomi masyarakat dan dari pihak bank akan bersikap terbuka mengenai produk dan akad yang ada dibank tersebut, (transparan).

Dan telah di terangkan dalam Al-Qura'an surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”* (Quran Kemenag, 2019:203).

B. Pendistribusian Akad Murabahah di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi

Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sebagai Lembaga penghimpunana, pengelola, dan peyaluran dana masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi yang telah di tetapkan oleh undang-undang yang ada. agar di dalam menjalankan pendistribusian keuangan dapat berjalan dengan maksimal. Tugas dan fungsi Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yaitu menghimpun dana, dan meyaluran dana masyarakat, yang telah di tunaikan oleh Syariah-syariah agama yang telah di tentukan serta mendistribusikan keuangan masyarakat dengan hati-hati yang menjadi pedoman untuk oprasi system bank Syariah.

Hingga keuangan Syariah menjadi permata keagamaan yang secara fungsional memiliki kaitan dengan upaya pemecahan masalah atau kesulitan, bunga terlalu tinggi. Puluhan umat islam di Indonesia yang selaman ini yang belum di lindungi oleh system jaminan social. Di lihat dari teori dan hasil.

Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi merupakan Lembaga keuangan yang di bawah naungan pengurus cabang Nahdatul Ulama' atau MUI. Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi mendapatkan izin sebagai Lembaga keuangan pola Syariah pada tahun 1998, untuk Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi sendiri di ketuai oleh Bpk Tri Raharja Indrajati dan 11 formatur terdiri dari wakil ketua, sekretaris, daan bendahara. Yang di pantau langsung oleh dewan pengawas Syariah sebanyak 3 orang. Beberapa pendistribusian Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang terbagi dalam 4 aspek, seperti dalam halya dalam segi akad Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi membuat program tabungan haji, tabungan sekolah, tabungan pengsiun. Program-program tersebut adalah program Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni mempermudah haji. Sasaranya pada instruktur dan karyawan.

Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi dengan beberapa program pendistribusian Akad Murabahah semua itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah "*Hablumminallah*" dalam bentuk ibadah, dan hubungan manusia dengan manusia "*Habluminanas*" dalam bentuk muamalah. Penulis dapat memahami bahwasanya pendistribusian merupakan peyaluran barang dari bank ke masyarakat agar barang tersebut dapat di gunakan atau di konsumsi oleh para masyarakat ataupun para nasabah Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi. Dalam pelaksanaan pendistribusian Akad Murabahah sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesulitan dalam pembayaran, kesulitan dengan cara-cara pembelian produk, dan lain-lain.

Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi dalam mendistribusikan Akad Murabahah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah di tentukan oleh Lembaga yang berwenang atau MUI. Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi harus melaporkan pendistribusian Akad Murabahah sebagai wujud dari komitmen kami menjadi M.A.N.T.A.P (Moderen, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional). Jadi laporan kegiatan dan keuangan Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi di lakukan melalui Annual Report setiap satu bulan sekali, dan Rekapitulasi selama satu tahun sekali dan di kirimkan melalui Whatsapp, Donatur, maupun di aplout akun social Media Wabsete Bank.

Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi mempunyai faktor-faktor yang mengakibatkan jumlah akad murabahah, faktor meningkatnya Akad tersebut yaitu: minim resiko, saling terbuka satu sama lain, mudah dalam segi akadnya, dan penanganan cepat. Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi dalam mencapai keadilan dan pemerataan pendistribusian nasabah adalah dengan cara 93 konsultasi dengan dewan pengawas 36 etavi, sehingga memunculkan suatu pendapat bahwasanya yang harus kita utamakan adalah para nasabah Akad Murabahah yang benar yakin dengan Akad Murabahah. Karena pendistribusia akad murabahah di

bank 36 etavi yang sangat realitis dan objektif untuk di bantu adalah nasabah yang yakin dengan akad muarabahah.

Pendistribusian akad murabahah di Bank KCP. BSI Diponogoro Genteng Banyuwangi itu mengikuti undang-undang yang telah di tentukan, karna dewan Syariah selalu memantau berjalanya suatu bank Syariah apakah bank ini sudah mengikuti UUD yang ada ataupun belum. Dewan Syariah tidak berfokus pada Akad Murabahah saja dalam pengawasannya tapi ke semua akad. Apa bila di temukan tidak selaras dengan UUD maka akan bank harus menanggung resiko sendiri.

Lebih detailnya pendistribusian akad murabahah di bank KCP. Bsi yaitu:

- a. Melayani nasabah dan memperkenalkan produk-produk dan akad-akad yang ada dengan baik dan benar

Pihak bank akan memberikan penjelasan semua tentang produk-produk yang ada di bank tersebut dengan detail dan benar, tidak ada yang di sembunyikan dari pihak bank meliputi kecacata,kerusakan dll. Pihak bank memberikan penjelasan dengan sikap transparan.

Dan pihak bank akan menjelaska berulang-ulang sampai benar-benar calon nasabah paham dengan produk yang ditawarkan, supaya tidak ada sengketa di akhir nanti. Apa bila seorang nasabah masih kurang paham dengan produk yang di tawarkan maka pihak bank harus mengulangi lagi penjelasanya sampai calon nasabah benar-beanar paham. Pelyanan pihak bank calon nasabah tidak ada rasa marah atau pun yang lainnya, karena calon nasabah adalah calon uang bagi bank, oleh karena itu pihak bank melayani calon nasabah dengan sabar dan benar. Apa bila pihak bank dalam pelayananya kurang baik maka bagi nasabah tidak baik pula system bank nya, karena baik buruknya suatu bank yang paling dilihat di awal yaitu pelayananya.

- b. Pihak bank bersikap transparan keterbukaan tidak ada yang di sembuyikan

Pihak bank akan mengatakan semua produk dan akad yang ada di bank tersebut, tanpa ada yang di sembuyikan meliputi dari ada kecacatan atau tidak, harga pokok, harga perbulan sampai pelunasan. Dan dengan penjelasan pendistribusian yang ada di bank sama seperti yang dikemukakan oleh beberapa nasabah termasuk Wak Iti dan Bapak Calvin. Yaitu pihak bank mengatakn semuanya yang ada tanpa di sembuyi-sembuyikan.

- c. Pihak bank akan melaksanakan akad atau kesepakatan

Setelah selesai menjelaskan dan pihak nasabah paham maka pihak bank akan melanjutkan proses nya yaitu akad yang di pilih. Disini pihak bank pun menjelaskan lagi tentang akad yang nasabah pilih gimana caranya pembayaran perbulan, pembayaran lewat transper, lewat ATM dan lain-lain supaya nasabah bener-bener paham dan tidak ada sengketa di pertengahan maupun di akhirnya nanti. Setelah menjelaskan semua maka terjadilah akad tersebut.

Akad yang sudah di sepekati oleh kedua belah pihak tidak ada perubahan awal sampai akhir, apa bila di pertengahan jalan ada kepelcengan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di awal maka pihak nasabah boleh mengkomplen atau pun penuntut dengan bukti-bukti yang ada. Termasuk surat-surat yang sudah bertandatangan kedua belah pihak.

- d. pihak bank mengontrol berjalanya transaksi setiap waktu yang telah disepakati

Pihak bank akan mengontrol berjalanya transaksi antara bank dengan nasabah sesuai waktu yang di sepakati dalam awal akad. Apabila diawal akad pihak bank dan nasabah meyepakati pembayaran 3 bulan sekali maka setiap 3 bulan sekali pihak bank benjalankan pengecekan, apa sudah membayarya apa belum nasabah tadi, apa bila belum membayarnya sampai waktu yang di tentukan maka pihak bank akan

terjun ke lapangan untuk menayakan atau pun untuk menarik uang yang seharusnya milik bank. Pihak bank berani terjun kelapangan di karenakan diawal akad sudah ada perjanjian namun pihak nasabah mungkin lalai dengan kewajibanya, sehingga pihak bank berani terjun kelapangan.

Dari semua penjelasan di atas sudah sesuai dengan teori Sarwono Eddy Wibowo, Lisbet Situmorong.2020. Analisis Sosiologi Ekonomi dalam Pengolaan dan Peyaluran Dana Sosial Studi Kompratif Akad Murabahah. Jurnal RJABM: Volume 4, No, 1. Juni 2020.yaitu semua akad-akad dan produk yang ada di bank Syariah itu harus dengan prinsip Syariah, baik dari pelayanan dengan baik, akad harus saling meyetujui kedua belah pihak, pihak bank harus bersikap professional dalam berakad dan nasabah tidak boleh lalai dengan kewajibanya tersebut.

Dan telah di terangkan dalam Al-Qura'an surat At-Bakarah ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجُنُزَيْرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَمَنَّا اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab al-quraan kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan jangan lah engkau jadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (Quran Kemeneg,2019:26).*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa:

1. Untuk Mengetahui Faktor Utama Nasabah Melalui Akad Murabahah di Bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi.
 - a. Kemudahan dalam bertransaksi dengan akad murabahah.
 - b. Dari awal sampai akhir tidak ada perubahan dalam segi pembayarannya.
 - c. Pembayaran atau pun jangka pelunasan sesuai dengan ekonomi nasabah.
 - d. Keterbukaan dari pihak bank.

B. Implikasi Penelitian

a. Implikasi Teori

Peneliti ini menguatkan dan mengembangkan teori akad murabahah yang benar-benar mengikuti syariat islam, khususnya pada bank syariah.

b. Implikasi Kebijakan

Penerapan akad murabahah yang benar-benar mengikuti aturan syara' islam ataupun hukum islam di dalam bank syariah ini bisa di jadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakn dalam lembaga keuangan syariah.

C. Keterbatasan Penulis

Peneliti ini telah di laksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, meskipun demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan anatar lain:

- a. Ada banyak faktor yang mempengaruhi instansi Akad Murabahah di Bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi, namun dalam penelitian ini hanya melibatkan kualitas produk, ekonomi nasabah, dan keinginan nasabah.
- b. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan wawancara, namun kesulitan bagi kami untuk mendapatkan semua jawaban dari pihak bank maupun dari nasabah dikarenakan waktu dan perizinan untuk keluar yang sangat sulit.

D. Saran

Dari pihak Bank KCP. BSI Diponegoro Genteng Banyuwangi bisa dijadikan bahan rujukan ketika menemukan masalah dalam proses pendistribusian akad murabahah yang kurang baik, analisis dan penyelesaian masalah sehingga mempunyai banyak variasi penyelesaian sesuai hukum islam ataupun pola Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munawir, 2011 Kamus Arap-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, hal. 1068
- Abdur Rahman Ghazaly, dkk Fikih Muamalah
- Ali Hasan, 2010 *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal.167
- Abdul Halim Usman 2015 *Management Strategi Syariah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Zikrul Hakim, hal.133
- Agus Koni, Wawan Kurniawan, Ade Albayan, Irma Mandasari Hatta. 2020.
Perilaku Pedagang Padi Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam.
- Arikunto. Suhaersimi.2013. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atep Adya Brata, 2012 *Dasar-dasar Pemasaran Bank Prima*, (Bandung: Alfabeta), hal.211
- Al-Qur'an. 2015. *Departemen Agama RI*. Jakarta: Word Press.
- Buchari, Alma. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal, 83.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif& Desain Riset (Memilih di antara lima pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daperteman Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta;
Karisma Publishing
- Deni Lubis, Dedi budiman Hakim, Yunita Hermawati Putri. 2018. *Mengukur Kinerja Pengelolaan Akad Murabahah Nasional* . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Volume 3, Nomor 1.
- Dimyauddin Djuwaini, 2016 *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

- Deni Lubis, Dedi budiman Hakim, Yunita Hermawati Putri, 2018. *Mengukur Kinerja Pengelolaan Akad Murabahah Nasional* . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018.
- Danang Susanto , (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal. 28
- Ismail, 2011 *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pt Kharisma Putra Utama.
- Jayakusumah, Hardi. 2011 “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Teh Celup Sariwangi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis .
Jurnal Manajemen dan Akuntansi: Volume 15, Nomor 2, Juli - Desember 2020.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Kamsir 2012 *Etika Costumer Servie*,(Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2018), hal.1
- Kloter dan Amstrong, ,hal.222
- Lexy, J. Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Memilih Produk akad Perbankan Syariah, Jurnal (April, 2019)
- Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah.” Universitas Brawijaya Malang : Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis/perbankan.2014.
- Philip Kolter Lene Keler, 2014: 166
- Philip Kolter dan Amstring. (2019). *Manajemen Pemasaran*. Edisi II. Jakarta; PT. Indeks
- Philip Kolter dan Kelvin Keller, 2019 *Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, hal. 144)
- Rustiani, Rumidah Siti. 2017 “*Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah*
- Sanggadji, Mamang Etta, Sopiha. 2013 *Prilaku Konsumen Pendekatan Praktis*. Yogyakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014 *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka
- Sumara, Yopi Ahmad 2017, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Muslim Untuk Memilih Bank Konvensional*.”UIN Sunan Kalijaga : Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Perbankan.

Sarwo Eddy Wibowo, Lisbet Situmorang. 2020. *Analisis Sosiologi Ekonomi Dalam Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Sosial Studi Komparatif Akad Murabahah*. Jurnal RJABM: Volume 4, No.1
Stratejik, (Jakarta: PT, Grasindo, 2021). H 34
Utomo, Prastyo Toni. 2020“ *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSIP HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN BANK

No	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak Fevi Ainur Rofiq	Bagaimana terbentuknya bank Syariah ini pak	<p>latar belakang terbentuknya bank Syariah Indonesia, Indonesia sebagai negara yang penduduknya muslim terbesar di dunia. Memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatkan kesadaran nasabah terhadap hal meter serta duungan stakeholde yang kuat, merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi industry halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank Syariah.</p> <p>Pada tanggal 1 februari 2021 yang berteaptan tanggal 19 jumadil ahir 1442 menjadi penanda sejarah bergabung bank Syariah mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu etites yaitu bank Syariah Indonesia</p>
2	Bpk Faiz Rahman	Dari mana sumber hukum akad murabahah yang ada di bank bsi ini pak	<p>ngene kag ngene, senajan to kami semua bukan lulusan pondok seperti jenengan sedayanak hehe tapi kami di sini mengamalkan bank Syariah ini benar-benar dengan syariat islam. Karna kami mematuhi atau pun melok perintah Fatwa Syariah Nasional Nomor 04/des-MUI.IV/2000, bahwasanya dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan sebagai kegiatan, bank Syariah perlu mempunyai fasilitas Murabahah bagi yang memperlukanya, yaitu dengan menjual suatu barang yang benar-benar mudah dalam urusanya dan pastinya mempunyai syarat syariaiah. Dan kami kita (bank) tidak bisa mengelak dari ketentuan yang ada, y mergo setiap bulan sekli bahkan dua satu bulan dua kali pihak atasan terjun kelapangan untuk mengecek berkas-berkas dan data-data, intine surve ke lokasi kg”</p>

3	Bpk Mugi Priyanto	Gimana penerapan akad murabahah di bank Syariah bsi ini	yo kito kan wes ngerti nak akad murabahah iki akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Nah Akad iki merupaan salah satu bentuk natural certainty contracts. Yo korno akad murabahah iki di tentukan berapa keuntungan yang ingin di peroleh, iki mau seng di masud Transfaran paham. Dadi bank iki yo ge gor dadi bantuan social mawon, yo gawe plening awak,e dewe depan menuju Lembaga bank Syariah yang lebih maju yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kan ws tak jelasno mau puwenak ngenggo akad murabahah karna nasabah dan pihak bank sama-sama tau keuntungan dari masing-masing dan keuntungan dari nasabah ke bank dan bank ke nasabah, dadi penak ws nggo akad iki
4	Bpk Lucky Yuli Irawan	Apakah akad murabahah mempunyai keunggulan tersendiri pak kok banyak di minati nasabah	Di sini sak jane akeh akad-akad. Nggak mong murabahah tok, tapi masyarakat mau atau pun sanabah lebih memilih akad murabahah, yo karna akad murabahah ki di anggap penak y asline yo penak hehe. Padahal kami ws nerangke kabeh karo wong-wong ki tentang akad-akad. Ws siji-siji kami nerangkeh eh seng di pilih sitok y iku akad muarabahah. Y karna akad murabahah mau duwe keunggulan tersendiri yaitu nasabah iso membeli barang yang mereka mau dengan melihat perekonomianya, selain iku akad murabahah pembayaranya iso di lakukan secara berangsur angsur sesuai ekonomine dengan waktu yang telah di tentukan. Pokok intine akad murabahah ki penak lah gx yusahno nasabah dalam segi pembayarane. d.e intok seng d.e gelem masio ekonomine rendah, tapi dengan ekomoni rendah mau ada perjanjian-perjanjian di awal mau

TRANSIP PERTANYAAN NASABAH YANG MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH

No	Informan	Pertanyaa	Jawaban
1	Wak Iti	Kenapa saudara mengambil akad murabahah	<p>sebelumnya Asalamualikum wr, wb. Saya jimok akad murabahah iku y mergo penak urusane mas, y polane bojoku kerone sak onok,e dadi gaji ki gak tentu nak dong akeh yo alhamudilah nak di k,i sitik y pie mane yo panggah alhamdulillah yo pora ngunu to mas hehe tapi q ki pingin tuku perabot omah yo koyo mesin cuci, kulkas, dll ben pekerjaan ku sebagai ibu rumah tangga ki gc ngoyo-ngoyo nemen lo mas. Nah makane iku kami sepakat moro bank dan ngomong sak enek,e karo bank. La terus karo bank di tawari macem-macem akad tapi kabeh seng di tawarke aku gc pati dong mas mas maklom ws tuwo (sambal ketawa). La sekali tekan akad murabahah la moro-moro q dong sitik akhiri wong bank mau tak kon jelasno secara detel akad murabahah mau, sekali mari di jelasno aku karo bojoku ws paham terus rundeng akhire kami jimok akad murabahah. Yo mergo akad murabahah iki puwenak,e pol bagi kami senajan to agak larang sitik yo mergo onok keuntungan bank mau dadi larang sitik tapi pihak bank ki ngeteni kami dengan hasil perbulanan kami segini pihak bank ki memahami. Dan pihak bank memberi tempo untuk pelunasanya pun lumayan lama.Dadi terjadi lah sebuah kesepakatan di antara kami. Y ngunu ceritane mas, pokok intine akad murabahah iki akad seng penak lah mas akad seng podo-podo ngerteni pihak bank ngerteni kami kami y ngerteni pihak bank pisan.</p>
2	Erni Umirah	Kenapa sudara mengambil akad murabahah	<p>saya pada waktu itu bilang sama anak saya bahwa saya mau beli tanah kepada anak saya tapi uang saya kurang. terus anak saya memberi tahu saya dia bilang mak tenan arep tuku tanah, gawe op mak tuku tanah ki lo mak. Terus saya bilang ya saya kan udah tua jadi uang yang ada mau saya belikan tanah biar uang itu berbekas (tidak habis tidak jelas) la</p>

			<p>tanah mangkin sowe kan mangkin larang makane iku gawe sang sok ben duwek.e nak butuh nemen. Jare anak ku y ws nak ngunu carane mak kan are tuku tanah tapi duwek,e kurang kapan-kapan nak q gc sibuk tak terno nang bank Syariah ngomong sak onok,e terus karo bank ngko di tawari akad-akad awak,e dewe jimok akad murabahah ae seng kepenak nak bayar ora kesusususu (tidak terburuburu). Pokok penak mak akad iki pihak bank pon nge,i awak,e dewe perbulan iku sama yang onok perubahan ket awal akad sampek pelunasan. y ngunu dek ceritane”</p>
3	Melani Ningrat	Kenapa saudara mengambil akad murabahah	<p>aku jimok akad iku y penak mas, pihak bank ki ngomong kabeh ket rego awal d.e tuku barang sampek keuntungan.e d.e pon sebutno kabeh gek ngunu pihak bank ki ngerteni awak,e dewe (dalam arti mengetahui masalah ekonominya) terus ngunu ket awal akad sampek akhir pelunasan pembayaran perbulan gv tau berubah nak awal 200 ribu y sampek akhir 200 ribu jugak mas pon kono (pihak bank) nak ng.i jangka pelunasan.e pas karo ekonomine kulo”</p>
4	Ajeng Kurnia Wati	Kenapa saudara mengambil akad murabahah	<p>pokok penak dek mendet (ngambil) akad niki bank niki gak ngangel-ngangelno kulo (aku) pokok kulo jujur ekonomine kulo terus pihak bank iku memahami kondisi kulo. Pihak bank ki ngomong kabeh dari awal dia beli sampek keuntungan dia dadi mboten enten (tidak ada) seng di delekno ambi pihak bank kan biasane akeh to dek pihak bank ki gx ngomong opo-opo moro-moro bungane gedi-gedi. Nak iki bedo iki ket awal sampek akhir panggah perbulane mas makane iku aku jimok akad murabahah”</p>
5	Celvin Dedi	Kenapa saudara mengambil akad murabahah	<p>akad iki penak mas, pihak bank memahami kondisi kami y juga. Akad iki modele kemasyarakatan seolah-olah akad iki membantu kami seng awal.e kami gc iso tuku opo-opo onok akad iki dadi iso tuku opo-opo. Y polane akad iki sifate keterbukaan pihak bank membelikan kulo mobil terus pihak bank mau ngomong kabeh dan jujur rego awal,e mobil terus kono ngomong pisan d.e jimok</p>

			<p>keuntungan, e piro ha seko kene mas wes iso di sawang lak penak akad iki. Mari ngunu kami setuju terus pihak bank memberikan pembayaran untuk kami sesuai ekonomi kami dadi kami gx terlalu susah mas setelah itu pihak bank dari awal sampek akhir total pembayaran sama tidak ada perubahah mas iku seng penak mas. Biasane kan akeh to mas bank-bank seng nawarke produk atau pun akad-akad murabh-murah kepenak tapi setengah perjalanan mundak ruwet (angel) moro-moro perbulane nambah, bungane mangkin gedi, pelunasane suruh di percepat. Wes lumrah perkoro ngunu mas. Makane iku q Nang Bank KCP BSI Diponogoro Genteng jimok akad muarabahah.</p>
--	--	--	---


**TRANSIP DATA NASABAH YANG MENGGUNAKAN AKAD
MURABAHAH**

No	Nama Responden	Umur	Akad
1	Siti Susmita	60 Th	Murabahah
2	Teguh Riandi	50 Th	Murabahah
3	Purwono	35 Th	Murabahah
4	Sutimah	65 Th	Murabahah
5	Muhammad Yamin	34 Th	Murabahah
6	Yoga Dwi	23 Th	Murabahah
7	Kartika	65 Th	Murabahah
8	Ahnmad Kolis	77 Th	Murabahah
9	Bima Bagus	67 Th	Murabahah
10	Celvin Dedi	34 Th	Murabahah
11	Muhammad Taisir	55 Th	Murabahah
12	Bram Purwanto	56 Th	Murabahah
13	Rufiah Istiqomah	74 Th	Murabahah
14	Anggit	77 Th	Murabahah
15	Ajeng Kurnia Wati	33 Th	Murabahah
16	Imron Rosyadi	23 Th	Murabahah
17	Taman Silawul	34 Th	Murabahah
18	Choirul Anam	24 Th	Murabahah
19	Yusron Sulton	45 Th	Murabahah
20	Moh. Farid	65 Th	Murabahah
21	Rico Hermawan	23 Th	Murabahah
22	Pendi Setia Yahya	22 Th	Murabahah
23	Abdullah Abror	23 Th	Murabahah
24	Imam Bukhori	24 Th	Murabahah
25	Moh. Ainun Najib	43 Th	Murabahah
26	Risnawati	53 Th	Murabahah
27	Susi Lawati	44 Th	Murabahah
28	Faisal Fais	31 Th	Murabahah
29	Tukimah	34 Th	Murabahah
30	Sudrajat Bimantara	43 Th	Murabahah
31	Genuk	23 Th	Murabahah
32	Wak Iti	43 Th	Murabahah
33	Masdiono	44 Th	Murabahah
34	Lina Siren Erna Wati	80 Th	Murabahah
35	Salsa Bila	60 Th	Murabahah
36	Canika Renata	53 Th	Murabahah
37	Mulyadi	54 Th	Murabahah
38	Laila Risqina	34 Th	Murabahah
39	Erni Umraina	54 Th	Murabahah
40	Ardila Sandi	46 Th	Murabahah

41	Muhammad Toni	65 Th	Murabahah
42	Tri Misbahul Rijal	55 Th	Murabahah
43	Ahmad Anam	44 Th	Murabahah
44	Syaifullah	34 Th	Murabahah
45	Khoirun nisa	56 Th	Murabahah
46	Teteh Nila Ningsih	54 Th	Murabahah
47	Sugiman	33 Th	Murabahah
48	Siti muna	46 Th	Murabahah
49	Khorul Anam Basyar C	55 Th	Murabahah
50	Agus Tri Indra Jati	40 Th	Murabahah
51	Agus Sugiarto	41 Th	Murabahah
52	Melani Ningrat	30 Th	Murabahah
53	Lestle Dhirot	34 Th	Murabahah
54	Miya Ayu	30 Th	Murabahah
55	Aldos Bahar	33 Th	Murabahah
56	Dika Sulaiman	54 Th	Murabahah
57	Thorik Firman Syah	43 Th	Murabahah
58	Lutfan Syah Dani	30 Th	Murabahah
59	Dafid Irawan	44 Th	Murabahah
60	Depa	23 Th	Murabahah
61	Hafid Maulan	44 Th	Murabahah
62	Abil Hasan	56 Th	Murabahah
63	Nurul Laila	43 Th	Murabahah
64	Ningsih Cahya	70 Th	Murabahah
65	Bulan Purnama	76 Th	Murabahah
66	Hermawan	43 Th	Murabahah
67	Selfi Ina Wati	53 Th	Murabahah
68	Purwakati	44 Th	Murabahah
69	Fina Yana Herli Wati	45 Th	Murabahah
70	Ilham Taufiq	30 Th	Murabahah
71	Suryono	32 Th	Murabahah
72	Fahmi Abdi	33 Th	Murabahah
73	Abdullah Tegar	34 Th	Murabahah
74	Zainul Abdillah	31 Th	Murabahah
75	Ulum Bima Sena	40 Th	Murabahah
76	Abdul Wahid	29 Th	Murabahah
77	Sakip Maulana	28 Th	Murabahah
78	Farhan Andika	25 Th	Murabahah
79	Wilyono	60 Th	Murabahah
80	Yono	45 Th	Murabahah
81	Mimik Putri Bayangkara	49 Th	Murabahah
82	Putri Ayu Lestari	48 Th	Murabahah
83	Ketut Mujadi	47 Th	Murabahah
84	Mujip	40 Th	Murabahah

85	Sol	42 Th	Murabahah
86	Haimi	43 Th	Murabahah
87	Himami Tengah	44 Th	Murabahah
88	Muhamad Hisap	49 Th	Murabahah
89	Muhammd Herdian Maulana	50 Th	Murabahah
90	Lana eka Susanti	66 Th	Murabahah
91	Siti Masamah	46 Th	Murabahah
92	Altufanun Alfina	44 Th	Murabahah
93	Siti Hafifah	30 Th	Murabahah
94	Maulana Akrom	44 Th	Murabahah
95	Idrul Solahih	39 Th	Murabahah
96	Bambang Sukarto	42 Th	Murabahah
97	Telo Ayam Kurnia	28 Th	Murabahah
98	Nela	29 Th	Murabahah
99	Ayu Widoro	34 Th	Murabahah
100	Widiya Ningrum	30 Th	Murabahah
	Total	100 Orang	

DOKUMENTASI



Berwawancara dengan karyawan bank

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Hanafi
NIM : 18132210017
TTL : Tanjungsamak, 05 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Perbankan Syariah (PSy)
Telp : 082132613391
Alamat : Jl. Bandarsyah Desa Wonosari Kecamatan
Rangsang Kabupaten Kepulauan
Meranti, Riau

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan	Tahun masuk	Tahun lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD	2007	2012	SDN Wonosari	
SMP	2012	2015	SMPN Tanjung Samak	
SMK	2015	2018	SMK Darussalam	Teknik Komputer dan Jaringan
S1	2018	2022	IAI Darussalam Blokagung	Perbankan Syariah

Riwayat Pendidikan Formal

1. Juara 1 Voly Antar Sekolah
2. Juara 2 Voly Antar Kecamatan
3. Juara 3 Sepak Bola Antar Kaprodi
4. Juara 2 Debat Ilmiah

Pengalaman Organisasi

1 OSIS

2 PMI

3 PMII

Banyuwangi 04 April 2022

Muhammad Hanafi